

Radio Komunitas adalah stasiun radio yang dimiliki, dioperasikan dan dikelola oleh komunitas di lingkungan atau wilayah tertentu, berfungsi untuk melayani kepentingan komunitasnya dengan ciri utama penyiaran berbasis informasi lokal, sesuai karakteristik komunitas seperti radio pendidikan, radio budaya, atau radio sosial

Radio Komunitas adalah bagian dari sistem penyiaran Indonesia, dapat berperan dan berfungsi sebagai media efektif penyampai informasi bagi komunitas. Masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, baik berupa aspirasi warga, program-program pemerintah, maupun program-program lainnya untuk mendorong pengembangan potensi di lingkungannya. Radio Komunitas berperan dan berfungsi sebagai media pemenuhan hak azasi manusia khususnya hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Keberadaan radio komunitas juga dapat berperan dan berfungsi meningkatkan partisipasi warga dalam ikut menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungannya. Masyarakat dapat memberikan saran-saran bahkan kritik konstruktif terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang sedang dijalankan, sehingga tata pemerintahan dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Radio Komunitas juga dapat berperan dan berfungsi sebagai media untuk membantu terwujudnya sistem penyiaran nasional yang adil, merata, dan seimbang. Masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi berbasis konten lokal yang dibutuhkan sehingga media ini dapat berperan pula sebagai sarana pencerahan dan perekat sosial warga.

Bagi Persyarikatan Muhammadiyah, Radio Komunitas dapat berperan sebagai sarana penyebaran pesan-pesan moral untuk keperluan pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan akhlak warga komunitas.

Radio Komunitas juga dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam situasi-situasi darurat, misalnya sebagai basis pengembangan komunitas dan program pengurangan risiko bencana. Selain itu, Radio Komunitas memiliki peran yang cukup penting dalam mempromosikan budaya lokal.



# PANDUAN PENDIRIAN RADIO KOMUNITAS MUHAMMADIYAH

PANDUAN PENDIRIAN RADIO KOMUNITAS MUHAMMADIYAH



MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# PANDUAN PENDIRIAN RADIO KOMUNITAS MUHAMMADIYAH

disusun oleh:  
**Tim Penyusun**  
**Panduan Pendirian Radio Komunitas Muhammadiyah**



**MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
2016**

**PANDUAN PENDIRIAN  
RADIO KOMUNITAS MUHAMMADIYAH**

Penulis:

Tim Penyusun

Panduan Pendirian Radio Komunitas Muhammadiyah

Ketua:

Dr. Muchlas, M.T.

Anggota:

Afan Kurniawan, M.T.

Rusydi Umar, S.T., M.T., Ph.D

Tawar A.G, S.Si., M.Kom.

Anang Masduki, M.I.Kom.

Iwan Setiawan, S.I.Kom.

M. Amir Nashirudin

Imron Nasri

Widyastuti

Purwana

Arief Budiman Ch.

Rancang grafis: [adimpaknala@gmail.com](mailto:adimpaknala@gmail.com)

gambar sampul: radio komunitas Unmuh Jember (depan)

Kopi Darat Nasional Radio Komunitas Muhammadiyah (belakang)

Cetakan ke-1: April 2016

Penerbit:

**Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah**

ISBN: 978-602-19998-3-7

# ISI BUKU

- Bab I. Pendahuluan - 7
  - A. Pengertian - 8
  - B. Peran dan Fungsi - 9
  - C. Prinsip Penyelenggaraan dan Kendala- 10
  
- Bab II. Cara Mendirikan Radio Komunitas - 12
  - A. Tahap Persiapan - 12
  - B. Tahap Pembentukan Pengelola dan AD/ART - 13
  - C. Tahap Pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran - 14
  - D. Tahap Pemrosesan IPP- 18
  - E. Tahap Uji Coba Siaran - 19
  
- Bab III Pengembangan Organisasi dan Program - 25
  - A. Pengembangan Organisasi - 25
  - B. Pengembangan Program Siaran - 27
  
- Daftar Referensi - 29
- Lampiran 1 Kelengkapan Data - 31
- Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) - 42
- Lampiran 3 *Checklist* Kelengkapan Berkas- 43
- Lampiran 4 Contoh berkas administrasi pengajuan Registrasi LPK Jasa Radio (contoh kasus RDM FM Semin Gunungkidul DIY) - 48
- Lampiran 5 berkas administrasi persyaratan keanggotaan JRKI (contoh kasus keanggotaan JRKY untuk RDM FM Semin Gunungkidul) - 86
- Lampiran 6 Contoh Surat Perintah Pembayaran IPP dari Kementerian Kominfo- 92



# Bagian I PENDAHULUAN



Persyarikatan Muhammadiyah, sesuai tujuannya merupakan gerakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar untuk menegakkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai gerakan, persyarikatan ini telah memiliki jumlah anggota mencapai puluhan juta orang, tersebar dan membentuk komunitas-komunitas yang terhimpun dalam cabang dan ranting organisasi di seluruh pelosok Indonesia dan bahkan internasional. Keberadaan komunitas-komunitas ini memerlukan dukungan berbagai sarana agar kebutuhan terhadap akuisisi informasi anggota-anggotanya dapat terpenuhi. Saat ini, untuk meningkatkan penyebaran informasi bagi warganya, persyarikatan Muhammadiyah telah didukung oleh sarana komunikasi seperti media cetak, *website*, televisi berbasis satelit, dan *streaming radio*.

Media-media yang telah disediakan tersebut memang telah dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana pendistribusian informasi secara efektif dalam skala yang luas dengan kandungan-kandungan informasi yang bersifat umum, nasional dan bahkan global. Namun, untuk memenuhi penyebaran informasi dalam skala kecil bagi komunitas belum tersedia media yang mendukungnya. Persyarikatan Muhammadiyah memandang bahwa Radio Komunitas dapat menjalankan fungsinya sebagai media yang efektif dalam mendukung penyebaran informasi bagi komunitas-komunitas berbasis kandungan lokal.

Sesuai dengan amanah undang-undang bahwa radio komunitas adalah bagian dari sistem penyiaran nasional, maka keberadaan Radio Komunitas di lingkungan komunitas berbasis warga Muhammadiyah ini tentu dalam praktiknya akan diorientasikan pada pengelolaan dan pemanfaatan secara bersama dengan elemen-elemen bangsa yang lain untuk tujuan penyebaran informasi yang sehat menuju tercapainya masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.



## **A. PENGERTIAN**

Menurut UU No. 32 tahun 2002, pengertian Radio Komunitas menunjuk pada istilah Lembaga Penyiaran Komunitas dengan ciri-ciri:

- (1) merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia;
- (2) didirikan oleh komunitas tertentu;
- (3) bersifat independen;
- (4) daya pancar rendah;
- (5) melayani kepentingan komunitasnya;
- (6) berfungsi mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa;
- (7) tidak komersial atau bukan merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata;
- (8) tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
- (9) tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
- (10) tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Jadi, secara sederhana Radio Komunitas dapat disebut sebagai sebuah stasiun radio yang dimiliki, dioperasikan dan dikelola oleh komunitas di lingkungan, wilayah atau daerah tertentu, yang berfungsi untuk melayani kepentingan komunitasnya dengan ciri utama penyiaran berbasis informasi lokal. Atas dasar pengertian ini, penyebutan Radio Komunitas sering dihubungkan dengan karakteristik komunitas yang dilayaninya seperti radio pendidikan, radio budaya, atau radio sosial.

Selain melalui Radio Komunitas, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002, jasa penyiaran radio juga dapat diselenggarakan melalui Lembaga Penyiaran Publik (Radio Publik), Lembaga Penyiaran Swasta (Radio Swasta) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (Radio Berlangganan). Radio Komunitas berbeda pengertiannya dengan Radio Swasta, dan dalam hal ini perbedaan keduanya meliputi:

- (1) pengelolaan Radio Komunitas berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama warga anggota komunitas, sedangkan Radio Swasta berdasarkan selera/kreativitas pengelola;
- (2) Radio Komunitas bersifat tidak komersial, sedangkan Radio Swasta ditujukan untuk usaha-usaha yang bersifat komersial;
- (3) pembiayaan utama Radio Komunitas berasal dari kontribusi anggota komunitas, sedangkan Radio Swasta berasal dari iklan komersial; dan

(4) dalam siarannya Radio Komunitas menyajikan tema-tema yang dibutuhkan warga setempat sedangkan Radio Swasta mengikuti keinginan dan selera pasar.

Radio komunitas di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000, dan saat ini terdapat ratusan radio komunitas yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Radio-radio komunitas tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sebagian di antaranya telah membentuk organisasi seperti Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), yang dideklarasikan pada 2002 dan Jaringan Independen Radio Komunitas. Secara hierarkis, JRKI membentuk organisasi-organisasi di tingkat daerah seperti JRK Sumatra Barat, JRK Lampung, JRK Jabotabek & Banten, JRK Jawa Barat, JRK Jawa Tengah, JRK Yogyakarta, JRK Jawa Timur, JRK Bali, JRK Lombok, JRK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta JRK Papua.

Salah satu agenda dari JRKI adalah melakukan advokasi terhadap penyiaran komunitas di Indonesia menuju demokratisasi penyiaran. Radio komunitas sampai saat ini masih menghadapi kesulitan dalam regulasi. Setelah mendapat pengakuan melalui UU No. 32 tahun 2002, regulasi yang berada di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih rinci dalam hal perizinan atau frekuensi, masih dirasakan belum mendukung secara penuh perkembangan radio komunitas di Indonesia.

## **B. PERAN DAN FUNGSI**

Radio Komunitas sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran Indonesia, dalam praktiknya dapat berperan dan berfungsi sebagai media efektif penyampai informasi yang dibutuhkan komunitasnya. Melalui Radio Komunitas, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, baik berbentuk aspirasi warga maupun program-program pemerintah yang bermanfaat membantu penyelesaian masalah-masalah masyarakat, maupun program-program untuk mendorong pengembangan potensi yang ada di lingkungannya. Dalam hal ini, Radio Komunitas berperan dan berfungsi sebagai media pemenuhan hak azasi manusia khususnya hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Keberadaan radio komunitas juga dapat berperan dan berfungsi meningkatkan partisipasi warga dalam ikut menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungannya. Melalui Radio Komunitas, masyarakat dapat memberikan saran-saran dan bahkan kritik konstruktif terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang akan dijalankan, sehingga tata pemerintahan dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, Radio Komunitas dapat berperan dan berfungsi sebagai media untuk membantu terwujudnya sistem penyiaran nasional yang adil, merata, dan seimbang. Melalui Radio Komunitas, masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi berbasis konten lokal yang dibutuhkan oleh komunitasnya, sehingga media ini dapat berperan pula sebagai sarana pencerahan dan perekat sosial warga. Bagi Persyarikatan Muhammadiyah, Radio Komunitas dapat berperan sebagai sarana penyebaran pesan-pesan moral untuk keperluan pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan akhlak warga komunitas.

Radio Komunitas juga dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam situasi-situasi darurat. Saat ini Radio Komunitas telah digunakan sebagai basis pengembangan komunitas dan program pengurangan risiko bencana. Pemerintah maupun organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dapat memanfaatkan Radio Komunitas dalam mengimplementasikan program pengembangan masyarakat maupun berbagai penanganan bencana. Radio Komunitas juga memiliki peran yang cukup penting dalam mempromosikan budaya lokal tempat radio komunitas didirikan.

### **C. PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN KENDALA**

Prinsip penyelenggaraan penyiaran berlaku secara umum baik untuk penyiaran radio maupun televisi. Proses demokratisasi di Indonesia telah menempatkan publik sebagai “pemilik” dan “pengendali utama” ranah penyiaran. Karena frekuensi radio sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan publik. Hal itu berarti media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara sehat. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *prinsip keberagaman isi* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *prinsip keberagaman kepemilikan* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Penyelenggaraan Radio Komunitas saat ini menghadapi berbagai kendala yang menjadi tantangan bagi pengelolanya. Menurut Kepmenhub No.15

tahun 2002 dan nomor 15A tahun 2003, Radio Komunitas saat ini hanya diperbolehkan beroperasi pada tiga kanal yakni di frekuensi 107,7 Mhz; 107,8 Mhz; dan 107,9 Mhz, dengan jangkauan yang terbatas yaitu daya maksimal 50 watt dan jangkauan layanan maksimal 2,5 km. Keterbatasan ini menjadikan timbulnya masalah-masalah teknis di lapangan seperti munculnya interferensi antar stasiun radio karena menggunakan kanal yang sangat berdekatan. Selain itu, para pengelola Radio Komunitas juga akan menghadapi kendala minimnya partisipasi komunitas pasca pendirian stasiun radio.



## **Bagian II**

# **CARA MENDIRIKAN RADIO KOMUNITAS**

Secara umum, pendirian Radio Komunitas mencakup dua aspek utama yakni aspek legal formal berupa proses pengajuan perizinan kepada pemerintah, dan pembangunan infrastruktur untuk keperluan penyelenggaraan jasa penyiaran komunitas. Uraian-uraian berikut ini mendeskripsikan tahap-tahap yang harus dilalui dalam mendirikan radio komunitas yang mencakup kedua aspek tersebut.

### **A. TAHAP PERSIAPAN**

Tahap ini ditujukan sebagai langkah untuk melakukan sosialisasi rencana pendirian radio komunitas kepada masyarakat di sekitar lokasi pendirian. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pembentukan Tim Pendiri atau Panitia yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat. Secara lebih detil, dalam tahap persiapan ini perlu dilakukan langkah-langkah berikut.

1. Penggagas pendirian Radio Komunitas melalui bantuan tokoh-tokoh masyarakat dan otoritas pemerintahan menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh warga atau perwakilan warga atau perwakilan komunitas yang akan menjadi target layanan radio komunitas.
2. Dalam pertemuan tersebut, Penggagas menyampaikan perlunya pendirian stasiun radio sebagai media penyampai informasi yang dibutuhkan oleh komunitas.
3. Melalui pertemuan tersebut, Penggagas juga perlu menyampaikan peran Radio Komunitas sebagai salah satu media efektif dalam penyampaian informasi dan manfaat yang didapatkan jika didirikan radio komunitas.
4. Penggagas juga perlu menyampaikan kemudahan dalam melakukan pengelolaan Radio Komunitas.

5. Bila masyarakat sepakat untuk mendirikan radio komunitas, Penggagas perlu segera melakukan pembentukan Panitia dengan memastikan seluruh komponen masyarakat/komunitas terwakili dalam kepanitiaan.
6. Selanjutnya perlu dilakukan pula penggalangan dana dalam berbagai bentuk, dengan melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat/anggota komunitas.
7. Panitia yang sudah terbentuk perlu melakukan penggalangan dukungan tanda tangan masyarakat/warga/anggota komunitas yang berisi pernyataan mendukung pendirian radio komunitas dengan minimal tandatangan sebanyak 250 tanda tangan.
8. Pada tahap ini, Panitia juga perlu menghimpun fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari setiap warga yang menyatakan dukungannya terhadap pendirian radio komunitas.
9. Untuk memperkuat dukungan komunitas, perlu dimintakan surat rekomendasi atau surat dukungan tertulis dari Camat/Kepala Desa/Lurah setempat.
10. Perlu pula diupayakan oleh Panitia untuk meminta surat keterangan domisili Radio Komunitas yang akan didirikan kepada Ketua RW setempat,

## **B. TAHAP PEMBENTUKAN PENGELOLA DAN AD/ART**

Tujuan yang ingin dicapai pada tahap ini adalah terbentuknya pengelola Radio Komunitas yang akan didirikan mencakup pembentukan Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) dan Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas (BPPK). Selain itu, tahap ini bertujuan juga sebagai langkah untuk menyusun, menghasilkan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang akan dibentuk. Secara lebih rinci langkah-langkah pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Panitia Pendirian Radio Komunitas yang telah dibentuk berinisiatif menyelenggarakan pertemuan warga/komunitas untuk menyepakati nama Lembaga Penyiaran Komunitas yang akan dibentuk.
2. Musyawarah perlu diarahkan agar menghasilkan kesepakatan seluruh masyarakat/anggota komunitas terhadap penetapan nama-nama warga yang akan duduk dalam jajaran DPK yang akan bertugas menentukan kebijakan pengelolaan radio Komunitas dalam semua aspeknya. Struktur DPK pada umumnya terdiri atas Ketua dan beberapa Anggota.
3. Pada tahapan ini pula, perlu dibuat kesepakatan seluruh masyarakat/

anggota komunitas untuk menentukan nama-nama warga yang akan duduk dalam jajaran BPPK yang bertugas dalam melakukan pengelolaan radio Komunitas dan melakukan penyusunan program penyiaran sesuai dengan arahan kebijakan yang diputuskan oleh jajaran DPK.

4. Susunan kepengurusan BPPK yang sering digunakan oleh organisasi radio komunitas adalah: Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang Penyiaran, Ketua Bidang Pemberitaan, Ketua Bidang Teknik, serta Ketua Bidang Administrasi dan Umum.
5. Pada tahap ini, musyawarah yang dilakukan perlu memperhatikan keterwakilan dari seluruh komponen komunitas dalam kepengurusan.
6. Selanjutnya, musyawarah diarahkan agar masyarakat/anggota komunitas yang hadir dapat menyusun, menghasilkan dan menetapkan AD/ART dari LPK yang akan dibentuk.
7. Pada tahap ini, musyawarah masyarakat/anggota komunitas juga perlu menyepakati dan menetapkan nama warga sebagai Pendiri dan Anggota Pendiri dari LPK yang akan dibentuk.
8. Musyawarah masyarakat/anggota komunitas juga perlu menyusun daftar nama-nama warga sebagai anggota komunitas yang sepakat mendirikan LPK.
9. Selanjutnya, berdasarkan hasil musyawarah anggota komunitas tersebut, Panitia meminta bantuan Kantor Notaris untuk membuat Akta Pendirian LPK yang akan didirikan.

## **C. TAHAP PENGAJUAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

Tujuan yang ingin dicapai melalui tahap ini adalah terkirimnya permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) oleh LPK yang telah didirikan. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan MEN-KOMINFO Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, LPK didirikan dengan syarat sebagai berikut:

1. oleh Warga Negara Indonesia (WNI);
2. berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
3. merupakan Lembaga Penyiaran non-partisan yang keberadaan organisasinya tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
4. tidak terkait dengan organisasi terlarang;

5. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu;
6. kegiatannya khusus menyelenggarakan siaran komunitas yang disebutkan dalam akte pendirian;
7. pengurusnya berkewarganegaraan Republik Indonesia;
8. seluruh modal awal usahanya berasal dari anggota komunitas;
9. memperoleh persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) orang dewasa yang berdomisili dalam radius 2,5 km (dua setengah kilometer) dari rencana stasiun radio LPK, yang dibuktikan dengan identitas diri dan/atau bagi kelompok komunitas tertentu dibuktikan dengan tanda pengenal keanggotaan komunitasnya;
10. bagi daerah yang jumlah penduduknya padat mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, LPK didirikan dengan persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa yang berdomisili dalam radius 2,5 km (dua setengah kilometer) dari rencana stasiun radio LPK, yang dibuktikan dengan identitas diri dan/atau bagi kelompok komunitas tertentu dibuktikan dengan tanda pengenal keanggotaan komunitasnya;
11. persyaratan yang berhubungan dengan persetujuan dari warga tersebut dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat Pemerintah setingkat Kepala Desa/Lurah setempat;
12. radius siaran LPK dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan *Effective Radiated Power* (ERP) maksimum 50 (lima puluh) watt;
13. dalam radius siaran LPK tersebut hanya dapat didirikan 1 (satu) stasiun LPK Radio, 1 (satu) stasiun LPK Televisi, atau 1 (satu) stasiun LPK Radio dan 1 (satu) stasiun LPK Televisi; dan
14. untuk wilayah geografis yang luas dengan sebaran penduduk yang jarang dan komunitas membutuhkan, dapat didirikan LPK dengan wilayah layanan siaran melebihi radius 2,5 km dari lokasi pemancar atau dengan ERP melebihi 50 watt.

Dalam mengajukan permohonan perizinan, LPK harus memenuhi persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran dengan mengisi formulir sesuai format yang telah ditentukan. Secara lebih rinci, langkah-langkah pengajuan IPP bagi LPK yang didirikan adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pendiri menghimpun data **Administrasi Lembaga** yang mencakup: (1) nama lembaga; (2) nama sebutan stasiun di udara; (3) alamat




- kantor; (4) alamat studio; (5) *contact person*; (6) akta pendirian; (7) pengesahan akta pendirian/badan hukum dari instansi berwenang; (8) akta perubahan terakhir; (9) pengesahan akta perubahan terakhir/badan hukum dari instansi yang berwenang; (10) surat keterangan domisili lembaga; (11) NPWP; (12) Surat Izin Tempat Usaha; (13) Izin Gangguan; (14) Izin Mendirikan Bangunan Kantor; (15) Izin Mendirikan Bangunan Menara. Atribut dari masing-masing data disajikan pada lampiran 1.
2. Panitia Pendiri menghimpun data administrasi **Aspek Pemodalán** yang mencakup: (1) simpanan pokok; (2) simpanan wajib; (3) simpanan sukarela; (4) sumber-sumber lain (sumbangan, hibah, sponsor, lainnya); (5) jumlah anggota komunitas; dan jumlah modal awal keseluruhan. Atribut dari masing-masing data disajikan pada lampiran 1.
  3. Panitia Pendiri menghimpun **Data Manajemen** yang mencakup: (1) susunan pendiri dan anggota pengurus (ketua dan anggota pendiri, ketua dan anggota DPK); (2) penanggung jawab penyelenggara penyiaran (pemimpin utama, penanggung jawab umum, penanggung jawab bidang siaran, penanggung jawab bidang teknik); (3) data kepengurusan. Atribut dari masing-masing data disajikan pada lampiran 1.
  4. Panitia Pendiri menghimpun informasi **Program Siaran** yang mencakup: (1) format siaran; (2) persentase siaran lokal dan asing; (3) sumber materi acara siaran; (4) waktu siaran setiap hari; (5) penggolongan dan persentase mata acara siaran; (6) persentase siaran musik; (7) khalayak sasaran komunitas. Atribut dari masing-masing data disajikan pada lampiran 1.
  5. Panitia Pendiri menghimpun **Data Teknik** yang mencakup: (1) studio penyiaran; (2) alamat pemancar; (3) sistem modulasi dan frekuensi; (4) tanggal mulai beroperasi; (5) menara; (6) peralatan pemancar; (7) antena; (8) *feeder*; (9) sistem hubungan dari studio ke pemancar; (10) wilayah jangkauan siaran. Atribut dari masing-masing data disajikan pada lampiran 1.
  6. Selanjutnya Panitia Pendiri melakukan **Studi Kelayakan** pendirian LPK dan menyiapkan dokumen yang mencakup: (1) aspek pendirian (latar belakang, maksud pendirian, tujuan pendirian, visi, misi, dan gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan); (2) aspek kelembagaan; (3) aspek program siaran (identifikasi komunitas di daerah LPK berada, pola acara siaran, jadwal program siaran, materi siaran); (4) aspek teknis (usulan saluran frekuensi/kanal yang diinginkan, gambar tata ruang dan peta lokasi studio, gambar tata ruang dan peta lokasi stasiun pemancar, daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan seperti peralatan produksi dan transmisi meliputi jumlah dan jenisnya serta

- perhitungan biaya investasinya, spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya, peta wilayah jangkauan dan peta wilayah layanan siaran); (5) aspek keuangan (kondisi keuangan meliputi pendapatan dan pengeluaran yang menggambarkan perencanaan keuangan 1 (satu) tahun); (6) aspek manajemen (penjelasan struktur organisasi dan alokasi pekerjaan; penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM), keahlian dan perekrutannya; langkah manajemen, analisis dan program tindak lanjut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Format studi kelayakan dapat dilihat pada lampiran 1.
7. Melalui tahap ini, Panitia Pendiri juga perlu melakukan upaya untuk memperoleh kelengkapan-kelengkapan administrasi pendukung studi kelayakan dan dokumen untuk lampiran mencakup:
    - a. Fotokopi berkas rekomendasi yang dimiliki. Berkas rekomendasi ini bisa berupa surat rekomendasi Camat/Kepala Desa/Lurah dan lain-lain;
    - b. Fotokopi akta pendirian komunitas yang bersangkutan dan perubahan terakhir (jika ada perubahan);
    - c. Fotokopi pengesahan akta pendirian dan perubahan terakhir (jika ada perubahan);
    - d. Fotokopi KTP dari pendukung/pemberi persetujuan lembaga penyiaran komunitas;
    - e. Surat Pernyataan Keberadaan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas;
    - f. Fotokopi KTP Dewan Penyiaran Komunitas dan Pelaksana Penyiaran Komunitas;
    - g. Surat Pernyataan Keberadaan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas;
    - h. Surat Pernyataan Mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam Penyelenggaraan Penyiaran;
    - i. Surat Pernyataan sesuai format.
  8. Panitia Pendiri menyiapkan Surat permohonan IPP kepada MEN-KOMINFO (Menteri Komunikasi dan Informatika) serta Ketua Komisi Siaran Indonesia (KPI). Format surat permohonan IPP dapat dilihat pada lampiran 2.
  9. Selanjutnya Panitia Pendiri melakukan pengecekan terhadap semua berkas yang telah disiapkan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. *Checklist* kelengkapan berkas permohonan IPP bagi LPK dapat dilihat pada lampiran 3.

10. Tahap berikutnya Panitia Pendiri mengirim Surat permohonan IPP kepada MENKOMINFO dan Ketua KPI melalui kantor Komisi Siaran Indonesia Daerah (KPID) dengan dilampiri Kelengkapan Data (Data Administrasi, Program Siaran, dan Data Teknik Penyiaran), Studi Kelayakan, Surat Pernyataan Keberadaan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas, Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS); dan Surat Pernyataan.
11. Setelah pengiriman berkas-berkas permohonan IPP selesai dilakukan, Panitia Pendiri menunggu hasil proses perizinan, sambil mempersiapkan pembangunan infrastruktur bersama Pendiri, DPK Pengelola (BPPK) dan masyarakat anggota komunitas.

#### D. TAHAP PEMROSESAN IPP

Pada tahap ini, seluruh elemen pengusul dari Panitia Pendiri, DPK, BPPK dan masyarakat anggota komunitas perlu melakukan usaha-usaha pemantauan terhadap hasil setiap tahap proses. Hal itu perlu dilakukan karena pada tahap-tahap tertentu seperti Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), pihak pengusul akan dilibatkan dalam proses perizinan ini. Secara umum proses permohonan IPP disajikan melalui gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Proses Permohonan Pengajuan IPP

Penjelasan gambar adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengajuan LPK, tidak diberlakukan Pengumuman Peluang Usaha sehingga pemohon langsung dapat mengajukan permohonan IPP ke MENKOMINFO dan Ketua KPI melalui KPID di daerahnya masing-masing, rangkap dua.
2. KPI/KPID akan melakukan pemeriksaan program siaran yang diajukan dan MENKOMINFO (dibantu Pemerintah Daerah dan Balai Monitor setempat) melakukan pemeriksaan administrasi dan data teknis. Pemeriksaan ini dilakukan dalam waktu maksimum 30 hari.
3. KPI/KPID melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan mengundang pihak pemohon. Berdasarkan hasil EDP, KPI/KPID mengirimkan rekomendasi kelayakan usulan LPK dan frekuensi yang akan digunakan oleh pemohon kepada MENKOMINFO.
4. MENKOMINFO bersama KPI/KPID dan instansi terkait menyelenggarakan Forum Rapat Bersama (FRB) untuk menyeleksi dan menetapkan poersetujuan terhadap permohonan IPP yang diajukan.
5. Berdasarkan keputusan FRB, MENKOMINFO menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, dan selanjutnya Izin Prinsip tersebut diserahkan kepada pemohon melalui KPI/KPID.
6. LPK melakukan uji coba penyiaran selama 6 bulan dan evaluasinya oleh KPI/KPID akan dilakukan pada bulan ke-4.
7. KPI/KPID dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap uji coba siaran oleh LPK.
8. Penyampaian hasil uji coba siaran oleh KPI/KPID kepada MENKOMINFO.
9. MENKOMINFO menerbitkan IPP dan disampaikan melalui KPI/KPID kepada pemohon.

Berdasarkan skema proses pengajuan IPP yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa LPK pengusul terlibat secara langsung pada dua tahap yakni sebagai peserta EDP dan pelaksana uji coba siaran.

## **E. TAHAP UJI COBA SIARAN**

Tujuan yang ingin dicapai pada tahap ini adalah terselenggaranya uji coba siaran oleh LPK yang mengajukan IPP. Secara lebih rinci tahap ini dijalankan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Seluruh elemen baik Panitia Pendiri, DPK, BPPK dan masyarakat anggota komunitas secara bersama-sama melakukan pembangunan infra struktur khususnya pemancar dan studio. Pada tahapan ini, kebutuhan


minimal perangkat siaran harus sudah dapat dipenuhi, dan sekurang-kurangnya sudah tersedia peralatan seperti berikut ini:

- a. Komputer;
  - b. *Audio Console*—sering disebut *Mixer*—untuk “mencampur” suara dari mikrofon dan musik yang diputar di computer;
  - c. *Sound Processor* atau *Audio Composer*—pengolah suara— untuk meratakan suara dan mengatur *balance* dari suara bass, treble, middle;
  - d. *Microphone* dan *Stand*;
  - e. Pemancar FM , terdiri dari dua bagian, yaitu **exciter** dan **booster**. *Exciter* adalah pembangkit sinyal frekuensi FM (*oscillator* PLL) dan pemodulasi stereo (*Encoder*), sedangkan *Booster* adalah penguat daya dari *exciter* yang menghasilkan sinyal kuat untuk dipancarkan melalui antenna; dan
  - f. Perlengkapan antenna yang meliputi kabel antena, tower, dan elemen-elemen antena.
2. Bila Perangkat Pemancar dan studio sudah selesai dibangun, maka kerja Panitia Pendiri dapat dianggap selesai, dan untuk selanjutnya pengelolaan diserahkan DPK yang bertindak sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawasan, serta BPPK yang bertindak sebagai Lembaga eksekutif pelaksana penyiaran.
  3. DPK dan BPPK perlu segera melakukan penyusunan rencana implementasi program siaran seperti waktu dan materi siaran. Pada tahap ini perlu ditentukan alokasi waktu siaran yang paling realistis dari sisi ketersediaan sumber daya, misalnya untuk siaran percobaan minimal 6 jam per hari.
  4. Pengelola juga perlu melakukan indentifikasi karakteristik komunitas, kebutuhan komunitas, keberadaan kelompok atau lembaga dalam komunitas untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program siaran
  5. Program siaran dapat disusun dengan proporsi Program Informasi (30%), Program Edukasi (55%), Program Hiburan (10%), dan Iklan Layanan Masyarakat (5%).
  6. Dari aspek SDM, pengelola perlu melakukan penetapan petugas penyiar dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat/ komunitas, misalnya: Siaran Kesehatan ditangani oleh kader Posyandu, Siaran Keluarga oleh kader PKK, Siaran Remaja oleh Karang Taruna, Siaran Religius oleh Takmir Masjid, dan seterusnya.
  7. Sumber-sumber siaran dapat digali dari berbagai media yang ada, sehingga pengelola perlu mengumpulkan seluruh media yang dapat dijadikan


sebagai materi siaran, misalnya Buku, majalah, koran, internet, siaran TV, selebaran, brosur, dan risalah pertemuan warga.

8. Untuk memperkaya keragaman materi dan gaya penyiaran, pengelola perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai nara sumber dalam kegiatan siaran.
9. Untuk menambah materi-materi siaran berbasis kandungan lokal, pengelola perlu menggali segala informasi yang berkaitan dengan sejarah dan aktivitas lokal untuk dijadikan sebagai bahan siaran.
10. Guna meningkatkan partisipasi anggota komunitas dalam siaran, pengelola perlu meyakinkan seluruh warga komunitas bahwa siapa saja bisa melakukan siaran, sepanjang tidak memiliki cacat bisu dan tuli.
11. Jika seluruh infrastruktur berupa pemancar dan studio serta program acara siaran telah siap, Program Penyiaran dapat dijalankan melalui frekuensi yang telah diperuntukkan.
12. Karena hasil uji coba siaran ini sangat menentukan bagi perolehan IPP, maka pengelola perlu memperhatikan aspek-aspek evaluasi uji coba siaran ini. Secara umum, aspek-aspek uji coba siaran meliputi persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran. Dalam hal ini, persyaratan administrasi meliputi:
  - a. salinan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran;
  - b. salinan akte pendirian perusahaan;
  - c. salinan akte perubahan terakhir;
  - d. salinan izin stasiun radio (ISR) yang masih berlaku atau disertai bukti pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi radio;
  - e. salinan sertifikasi perangkat;
  - f. salinan izin mendirikan bangunan;
  - g. salinan izin gangguan (H.O);
  - h. salinan surat izin tempat usaha (SITU);
  - i. salinan tanda daftar perusahaan (TDP);
  - j. data pemegang saham;
  - k. struktur organisasi;
  - l. data komisaris;
  - m. data direksi;
  - n. data penanggungjawab siaran;
  - o. data sumber daya manusia.
  - p. permodalan;
  - q. komposisi sumber daya manusia; dan
  - r. rencana usaha (*business plan*).

## DIAGRAM BLOK INSTALASI SISTEM AUDIO & PEMANCAR 107.7 RAMADA FM JOGJA



Gambar 2. Contoh Konfigurasi Sistem Audio dan Pemancar



Gambar 3. Ruang Studio Rekaman

Untuk aspek evaluasi uji coba siaran yang berhubungan dengan Program Siaran Radio meliputi:


- a. segmentasi pemirsa;
- b. format siaran;
- c. komposisi siaran;
- d. materi siaran; dan
- e. bentuk materi siaran.

Sedangkan aspek evaluasi yang terkait dengan Data Teknik Penyiaran mencakup:

- a. konfigurasi sistem (dari studio sampai stasiun radio) yang dibangun;
- b. konfigurasi sistem pada setiap studio penyiaran;
- c. konfigurasi sistem pada setiap stasiun radio;
- d. data spesifikasi teknis menara pemancar;
- e. data spesifikasi teknis setiap perangkat yang digunakan;
- f. data wilayah layanan siaran;
- g. peta yang menggambarkan lokasi studio, lokasi stasiun radio, dan wilayah layanan siaran;
- h. gambar tata ruang setiap studio penyiaran; dan
- i. gambar tata ruang setiap stasiun radio.

Gambar 2 menunjukkan contoh konfigurasi sistem studio dan pemancar yang digunakan oleh salah satu radio komunitas RAMADA FM milik Universitas Ahmad Dahlan yang berlokasi di Yogyakarta.


Sedangkan gambar 3 dan gambar 4 menunjukkan contoh tata ruang untuk studio rekaman (produksi), studio siaran dan ruang pemancar yang dimiliki oleh radio komunitas RAMADA FM.



**Gambar 4. Ruang Studio On Air dan Pemancar**



Setelah masa evaluasi uji coba siaran selesai, pihak LPK menunggu hasil pengajuan IPP. Selama proses penantian turunnya IPP, DPK dan BPPK dapat melakukan konsolidasi organisasi dan penyusunan rencana-rencana siaran Radio Komunitas yang sesungguhnya pasca turunnya IPP. Oleh karena salah satu kendala penyelenggaraan Radio Komunitas adalah sulitnya melakukan penggalan dana dan rendahnya partisipasi komunitas dalam penyelenggaraan siaran, maka DPK, BPPK dan seluruh anggota komunitas perlu sering melakukan koordinasi untuk memikirkan kedua aspek pengembangan tersebut.



## **Bagian III**

# **PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM**

**Pengelola Radio Komunitas yang telah memperoleh IPP, dituntut memberikan tanggung jawab pengelolaan yang baik dan berkelanjutan.**

Kendala-kendala yang muncul perlu disikapi sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi melalui berbagai kegiatan pengembangan baik organisasi maupun kualitas penyiaran.

### **A. PENGEMBANGAN ORGANISASI**

Salah satu aspek organisasi yang sangat penting dalam pengelolaan Radio Komunitas adalah sumber daya manusia (SDM). Kendala yang sering muncul dalam pengelolaan Radio Komunitas adalah rendahnya partisipasi anggota komunitas terhadap pengelolaan radio terlebih pekerjaan-pekerjaan ini menuntut seseorang untuk menjadi relawan. Untuk itu, pengelola perlu melakukan pengembangan SDM ini dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengelola perlu melakukan rekrutmen terus menerus dengan cara mengajak kepada warga untuk menjadi relawan mengelola radio yang ada di wilayahnya. Informasi-informasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan radio komunitas dapat dilakukan dengan mudah dan memberikan banyak manfaat baik bagi diri sendiri sebagai pengelola maupun bagi masyarakat perlu terus dilakukan secara intensif oleh pengelola.

Pemberian kesempatan yang besar kepada anggota komunitas untuk meningkatkan diri melalui berbagai program pelatihan baik secara internal maupun eksternal perlu juga senantiasa diberikan. Untuk memberikan motivasi dalam mengelola Radio Komunitas, pengelola perlu memberikan

penghargaan bagi warga komunitas yang telah berpartisipasi dalam pengelolaan radio seperti pemberian sertifikat, ID card Pers, ID Card Penyiar, utusan mewakili lembaga yang kesemuanya akan memberikan kebanggaan bagi personil tersebut.

Pengembangan dari aspek struktur organisasi juga perlu dilakukan. Pengelola perlu memantapkan struktur yang telah ada berdasarkan akta notaris yang telah dibuat. Struktur organisasi yang dibuat perlu mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang **Izin Penyelenggaraan Penyiaran**. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa LPK adalah perkumpulan yang didirikan dengan struktur terdiri atas DPK sebagai pengawas dan BPPK sebagai pelaksana. Secara umum, struktur organisasi radio jenis apa pun dapat terdiri atas:

1. Manajer Umum atau *General Manager* (GM);
2. Manajaer Stasiun atau *Station Manager* atau Kepala Stasiun, dan untuk posisi ini bagi Radio Komunitas dapat dirangkap oleh manajer Umum;
3. Manajer Program atau lebih populer disebut *Program Director* (PD) yang bertanggung jawab terhadap acara atau program siaran dan di bawahnya terdapat *Music Director* (MD), *Production Manager*, *Producer*, Penyiar, dan pelaksana siaran lainnya;
4. Manajer Teknik yang bertanggung jawab terhadap seluruh peralatan yang digunakan untuk siaran; dan
5. Manajer Pemasaran, dan untuk radio komunitas dapat diganti menjadi Manajer yang bertanggung jawab terhadap Hubungan Masyarakat dan Iklan Layanan Masyarakat.

Pengelola perlu melakukan penyesuaian struktur berdasarkan ketersediaan sumber daya dan tujuan lembaga. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mempermudah pengelolaan, perlu pula disusun deskripsi tugas bagi setiap bagian-bagian dari struktur Radio Komunitas. Hubungan atau komunikasi baik formal maupun individual perlu terus ditingkatkan antara pengelola Radio Komunitas dengan seluruh elemen komunitas termasuk otoritas pemerintahan di lokasi radio.

Untuk meningkatkan sumber dana Radio Komunitas, perlu dilakukan penggalangan dana melalui berbagai penyelenggaraan **event off air** yang melibatkan seluruh warga komunitas. Dari kegiatan-kegiatan tersebut pihak pengelola dapat berharap memperoleh dana sisa pembiayaan kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah kas organisasi. Selain itu pengelola perlu merancang program kerjasama dengan berbagai instansi terutama instansi pemerintah dalam menyiarkan iklan layanan masyarakat. Dari

pembuatan rancangan dan penyiaran **Iklan Layanan Masyarakat** ini, pengelola dapat berharap memperoleh dana *sponsorship* yang dapat digunakan untuk meningkatkan sumber pendanaan operasionalisasi radio. Selain itu, pengelola juga perlu mengajukan proposal ke berbagai instansi untuk memperoleh dana hibah, disamping terus-menerus menggalakkan warga komunitas untuk memberikan iuran penyiaran.

## **B. PENGEMBANGAN PROGRAM SIARAN**

Pengembangan program Radio Komunitas perlu memperhatikan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat yang menjadi segmen pendengarnya, oleh sebab itu, pengelola perlu melakukan survei tentang acara yang dibutuhkan dan diinginkan komunitas (pendengar), dan waktu siarnya. Setelah program disusun berdasarkan hasil survei, pengelola perlu melakukan sosialisasi kepada pendengarnya tentang program-program dan waktu siarnya yang akan disiarkan melalui Radio Komunitas. Beberapa butir uraian berikut ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan program siaran radio komunitas.

1. Desain Program, dapat meliputi:
  - a. Harian/*Daily Program/Regular Program*;
  - b. Mingguan/*Weekly/Special Program*;
  - c. *Live*; dan
  - d. *Recorded/Delay*.
2. Jenis Program, dapat mencakup:
  - a. Hiburan: *request, chat, live music, chatshow artists, DJ Mix*; dan
  - b. Informasi: *package/news bulletin, insert, breaking news, feature, air magazine, documentary, phone-in/call-in, talkshow/chatshow*.
3. Musik Pendukung Program, dapat berupa:
  - a. *Bumper/Tune*, yakni penanda singkat mengenai program. Untuk memulai/*introduction* disebut *Bumper In*, berakhir/*thanks* disebut *Bumper Out*. Isi: penjelasan singkat acara (*brief announcement*).
  - b. *Jingle/Id's Program*, yakni identitas program dapat berbentuk musik, narasi, atau lagu dengan durasi 15 s.d. 30 detik. Isi: judul acara, nama radio, frekuensi, dan disiarkan setelah *break* sebelum lagu diputar.
  - c. Jenis Musik/Lagu, dapat dipilih disesuaikan dengan acara dan segmen pendengarnya seperti lagu Pop, Dangdut, dan lainnya.
  - d. *Sound Effect (FX)*, yakni tiruan bunyi binatang, manusia, suara alam, dan lainnya.
  - e. *Backing Sound (Backsound)*, merupakan musik latar.

- f. Selain berupa musik, pendukung program juga dapat berupa interaksi penyiar dengan pendengar melalui telepon atau SMS, biasanya dilakukan untuk mengisi kekosongan.
  - g. Pendukung program juga dapat berupa **Materi Kata** yang telah disiapkan dalam bentuk *script writer* dengan isi berupa informasi singkat dan tips yang berhubungan dengan tema program yang sedang disiarkan.
4. Setiap program siaran (mata acara siaran) perlu ditetapkan nama acara, jam siar, materi siaran, gaya siaran, jenis lagu, bahasa pengantar dan target pendengar (usia/pendidikan/ekonomi).



## DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4568);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
14. Website: [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Penyiaran\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia)

Lampiran 1

LPK-RADIO

## KELENGKAPAN DATA

## I. DATA ADMINISTRASI

## A. Data Lembaga

1	Nama Lembaga		
2	Nama sebutan stasiun di udara		
3	Alamat Kantor	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax
		Email	
		website	
4	Alamat Studio	Jalan	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Kab/Kota	Kode Pos:
		Provinsi	
		Nomor telepon	Fax
5	<i>Contact Person</i>	Nama	
		Nomor telepon	
		Nomor fax	
		Nomer HP	
		Email	
6	Akta Pendirian	No	
		Tanggal	
		Nama & domisili notaris	
7	Pengesahaan akta pendirian/ badan hukum dari instansi yang berwenang	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
8	Akta Perubahan Terakhir	No	
		Tanggal	
		Nama & domisili notaris	
9	Pengesahaan akta perubahan terakhir / badan hukum dari instansi yang berwenang	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
10	Surat Keterangan Domisili Lembaga	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
11	NPWP	No.	
12	Surat Izin Tempat Usaha (SITU *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	



**Lanjutan .... (A. Data Lembaga)**

13	Izin Gangguan (HO *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
14	Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	
15	Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower *)	No	
		Tanggal	
		Nama instansi yang menerbitkan	

\*) butir 12,13,14,15 harus sudah lengkap pada saat evaluasi uji coba siaran.

**B. Aspek Permodalan \*)** (berasal dari kontribusi komunitasnya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat)

1	Simpanan Pokok	Rp. ....../anggota
2	Simpanan Wajib	Rp. ....../anggota
3	Simpanan Sukarela	Rp. ....../anggota
4	Sumber-sumber lain	
	a. Sumbangan	Rp. ....
	b. hibah	Rp. ....
	c. sponsor	Rp. ....
	d. lainnya (sebutkan)	Rp. ....
5	Jumlah anggota komunitas	..... orang
6	Jumlah modal awal keseluruhan	Rp. ....

**C. Data Manajemen**

**1. Susunan Pendiri dan Anggota Pengurus**

**a. Pendiri**

1.1	Ketua Pendiri	Nama		
		Tempat/Tanggal Lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
		Email		
1.2	Pendiri (apabila pendiri lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama		
		Tempat/Tanggal Lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
		Email		

**b. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK)**

1.3	Ketua DPK	Nama		
		Tempat/Tanggal Lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
1.4	Anggota DPK (apabila anggota DPK lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama		
		Tempat/Tanggal Lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
	Email			

**2. Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran**

*(Jumlah penanggung jawab dan nomenklatur jabatan sesuai kebutuhan dan kondisi LPK masing-masing)*

2.1	Pemimpin Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum)	Nama		
		Tempat/Tanggal Lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
2.2	Penanggung Jawab Bidang Umum	Nama		
		Tempat/Tanggal Lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
2.3	Penanggung Jawab Bidang Siaran	Nama		
		Tempat/Tanggal Lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
2.3	Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan	Nama		
		Tempat/Tanggal Lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
2.4	Penanggung Jawab Bidang Teknik	Nama		
		Tempat/Tanggal Lahir		
		Kewarganegaraan		
		Pendidikan		
		Telepon	Kantor	HP
		Fax		
	Email			

### 3. Data Kepengurusan

PENDIDIKAN	JUMLAH PENGURUS											
	Siaran/ Program		Pemberitaan		Teknik studio		Teknik Transmisi		Tata Usaha /Umum		Total	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
a. Pasca Sarjana												
b. Sarjana												
c. Diploma												
d. SLTA												
e. SLTP												
f. SD												
TOTAL												

Keterangan: 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap.

## II. PROGRAM SIARAN

1	Format siaran (pilih salah satu yang paling dominan))	<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/> Berita
		<input type="checkbox"/> Musik	<input type="checkbox"/> Pendidikan
		<input type="checkbox"/> Olah raga	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)
2	Persentase materi siaran lokal & asing	a. Lokal	.....%
		b. Asing	.....%
		J U M L A H	100 %
3	Sumber materi acara siaran	a. inhouse production (alat, SDM, dan biaya ditanggung sendiri)	.....%
		b. akuisisi (membeli produk dari dalam maupun luar negeri)	.....%
		c. kerjasama (program, <i>revenue sharing</i> , antar negara)	.....%
		J U M L A H	100 %
4	Waktu Siaran Setiap Hari	a. pada hari kerja	pukul.....s/d pukul.....
		b. pada hari libur	pukul.....s/d pukul.....
5	Penggolongan dan Persentase Mata Acara Siaran	a. berita	.....%
		b. penerangan/informasi	.....%
		c. pendidikan dan kebudayaan	.....%
		d. agama	.....%
		e. olah raga	.....%
		f. hiburan dan musik	.....%
		g. iklan	.....%
		h. acara penunjang / layanan masy.	.....%
		J U M L A H	100 %
6	Persentase siaran musik	a. Indonesia populer	.....%
		b. dangdut	.....%
		c. barat	.....%
		d. tradisional / daerah	.....%
		e. keroncong	.....%
		f. musik lainnya (sebutkan)	.....%
		J U M L A H	100 %

**Lanjutan .... (II. PROGRAM SIARAN)**

7	Khalayak sasaran komunitas (gunakan data hasil <i>survey audience</i> terkini, apabila belum pernah dilakukan gunakan angka estimasi manajemen)	a. Kelompok usia (dalam tahun) <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	Dibawah 15	.....%
			15 s/d 19 tahun	.....%
			20 s/d 24 tahun	.....%
			25 s/d 29 tahun	.....%
			30 s/d 34 tahun	.....%
			35 s/d 39 tahun	.....%
			40 s/d 50 tahun	.....%
			Diatas 50 tahun	.....%
			J U M L A H	100 %
		b. Jenis kelamin <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	a. pria	.....%
			b. wanita	.....%
			J U M L A H	100 %
		c. Status ekonomi sosial (pengeluaran dalam rupiah perbulan) <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	> 3.000.000	.....%
			2.000.001 – 3.000.000	.....%
			1.000.001 – 2.000.000	.....%
			700.001 – 1.000.000	.....%
			500.001 – 700.000	.....%
			< 500.000	.....%
			J U M L A H	100 %
		d. Pendidikan terakhir <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	Tidak tamat SD	.....%
			Tamat SD	.....%
			Tamat SLTP	.....%
			Tamat SLTA	.....%
			Akademi	.....%
			Perguruan Tinggi	.....%
		JUMLAH	100 %	
		e. Pekerjaan <input type="checkbox"/> Hasil <i>Survey</i> atau <input type="checkbox"/> Estimasi manajemen	PNS/TNI/Polri	.....%
Pegawai Swasta	.....%			
Wiraswasta	.....%			
Pensiunan	.....%			
Pelajar	.....%			
Mahasiswa	.....%			
Ibu Rumah Tangga	.....%			
Lainnya	.....%			
Tidak Bekerja	.....%			
JUMLAH	100 %			

### III. DATA TEKNIK

(diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan)

1	Studio Penyiaran *)	a. jumlah studio produksi	..... buah		
		b. jumlah studio siaran	..... buah		
2	Alamat Pemancar	Jalan			
		Kelurahan/Desa			
		Kecamatan			
		Kab/Kota	Kode pos:		
		Provinsi			
		nomor telepon	Fax		
		tinggi lokasi	..... meter diatas permukaan laut		
		koordinat	.....°.....'....."LU/LS .....°.....'....."BT		
3	Sistem modulasi dan frekuensi (pilih salah satu)	<input type="checkbox"/> Amplitudo Modulasi (AM/MW)	.....KHz		
		<input type="checkbox"/> Frekuensi Modulasi (FM)	.....MHz		
4	Mulai beroperasi *)	(tanggal/bulan/tahun)			
5	Menara *)	a. jenis (pilih salah satu)	<input type="checkbox"/> Self supporting tower <input type="checkbox"/> Guy wire <input type="checkbox"/> lainnya (sebutkan)		
		b. tinggi	..... meter dari permukaan tanah		
6	Peralatan Pemancar	a. merek			
		b. tipe			
		c. nomor seri *) (bagi yang sudah punya peralatan)			
		d. buatan: (pilih salah satu) *)	<input type="checkbox"/> pabrikan (sebutkan nama negaranya) <input type="checkbox"/> buatan sendiri		
		e. tahun *)			
		f. daya pemancar maksimum *)	.....Watt		
		g. daya pemancar terpasang (running) *)	.....Watt		
7	Antena	a. merek			
		b. tipe			
		c. buatan (pilih salah satu) *)	<input type="checkbox"/> pabrikan (sebutkan nama negara) <input type="checkbox"/> buatan sendiri		
		d. jenis (pilih salah satu) *)	<input type="checkbox"/> ring antenna <input type="checkbox"/> $\frac{1}{4} \lambda$ <input type="checkbox"/> $\frac{1}{2} \lambda$ <input type="checkbox"/> lainnya (sebutkan)		
		e. polarisasi (pilih salah satu) *)	<input type="checkbox"/> horisontal <input type="checkbox"/> vertikal <input type="checkbox"/> sirkular		
		f. jumlah bay *)	.....bay		
		g. total gain *)	.....dB		
		h. tinggi *)	.....meter dari permukaan tanah		

**Lanjutan..... (III. DATA TEKNIK )**

8	Feeder *)	a. jenis (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu)	<input type="checkbox"/> <i>coaxial</i>
			<input type="checkbox"/> <i>waveguide</i>
			<input type="checkbox"/> <i>lainnya (sebutkan)</i>
		b. merek	
		c. tipe dan ukuran	
		d. panjang kabel	..... meter
9	Sistem hubungan dari studio ke pemancar *) <i>Studio to Transmitter Link (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu):</i>	e. <i>loss</i> kabel per meter	..... dB
		f. total <i>loss feeder</i>	..... dB (kabel + connector)
9	Sistem hubungan dari studio ke pemancar *) <i>Studio to Transmitter Link (STL) (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu):</i>	<input type="checkbox"/> Melalui kabel	
		<input type="checkbox"/> Menggunakan radio <i>link (Micro Wave/UHF)</i>	
		<input type="checkbox"/> Menggunakan satelit	
10	Wilayah jangkauan siaran ( <i>sebutkan nama daerah kecamatan/ kabupaten yang dapat dijangkau</i> )		

<sup>\*)</sup> butir 1, 4, 5, 6(c, d, e, f, g), 7(c, d, e, f, g, h), 8, dan 9 diisi apabila sudah memiliki perangkat

**V. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN:**

**Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut: (diuraikan)**

- 1). Aspek Pendirian
  - a. Latar belakang,
  - b. Maksud pendirian,
  - c. Tujuan pendirian,
  - d. Visi,
  - e. Misi,
  - f. Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan.
- 2). Aspek Kelembagaan
 

Dukungan/persetujuan tertulis terhadap keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas minimal 51 % atau 250 orang dari jumlah penduduk dewasa di daerah dalam jangkauan siarannya;

Melampirkan:

  - a. Fotokopi berkas rekomendasi yang dimiliki. Berkas rekomendasi ini bisa berupa surat rekomendasi Camat/Kepala Desa/Lurah, dll;
  - b. Fotokopi akta pendirian komunitas yang bersangkutan dan perubahan terakhir (jika ada perubahan);
  - c. Fotocopi pengesahan akta pendirian dan perubahan terakhir (jika ada perubahan);

- d. Fotokopi KTP dari pendukung/pemberi persetujuan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana tersebut di atas;
  - e. Surat Pernyataan Keberadaan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
  - f. Fotokopi KTP Dewan Penyiaran Komunitas dan Pelaksana Penyiaran Komunitas.
- 3). Aspek Program Siaran
    - a. Identifikasi komunitas di daerah Lembaga Penyiaran Komunitas berada
    - b. Pola Acara Siaran
    - c. Jadwal Program Siaran
    - d. Materi Siaran.
  - 4). Aspek Teknis
    - a. Usulan saluran frekuensi/kanal yang diinginkan
    - b. Gambar tata ruang dan peta lokasi studio, gambar tata ruang dan peta lokasi stasiun pemancar
    - c. Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan produksi dan transmisi, jumlah dan jenisnya serta perhitungan biaya investasinya
    - d. Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya
    - e. Peta wilayah jangkauan dan peta wilayah layanan siaran.
  - 5). Aspek Keuangan  
Kondisi keuangan (pendapatan dan pengeluaran) yang menggambarkan perencanaan keuangan 1 (satu) tahun.
  - 6). Aspek Manajemen
    - a. Penjelasan struktur organisasi dan alokasi pekerjaan
    - b. Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM), keahlian dan perekrutannya
    - c. Langkah manajemen, analisis dan program tindak lanjut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
  - 7). Aspek pendukung lainnya (jika ada) melampirkan (fotokopi):
    - a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    - b) Surat Izin Gangguan (HO)
    - c) Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)
    - d) Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower)

**VI. SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS**

**VII. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS) DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

**VIII. SURAT PERNYATAAN**

Kop Surat Lembaga Penyiaran

---

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : (nomor surat)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ..... (tuliskan sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (tuliskan sesuai akta)  
Alamat : .....(tuliskan alamat lembaga penyiaran)

bertindak untuk dan atas nama .....,dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi ..... sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas jasa penyiaran radio, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Keberadaan organisasi
  - a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
  - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
  - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.
2. Dalam penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas
  - a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata;
  - b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa;
  - c. tidak melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.
3. Biaya Pendirian dan biaya operasional diperoleh dari kontribusi komunitas dan bukan dari pihak asing/negara lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

.....,

Yang membuat pernyataan

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga penyiaran



Kop Surat Lembaga Penyiaran

---

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : ( nomor surat )

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ..... (tuliskan sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (tuliskan sesuai akta)  
Alamat : ..... (tuliskan alamat lembaga penyiaran)

bertindak untuk dan atas nama ....., dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi ..... sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio, dengan ini menyatakan:

1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam penyelenggaraan penyiaran .....
2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

....., .....

Yang membuat pernyataan

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

----- (nama)

----- (jabatan)

Kop Surat Lembaga Penyiaran

---

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : (nomor surat)

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama : .....

Jabatan : .....

bertindak atas nama dan untuk ....., berdomisili di ....., dan dengan ini memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum LPK tersebut.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua data yang tercantum/yang dibuat untuk perizinan ini benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya.
2. Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran.
3. Selama proses permohonan perizinan berlangsung sampai diperolehnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perubahan terhadap akta pendirian badan hukum beserta perubahannya dan/atau Anggaran Dasar Badan Hukum LPK serta susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, yang telah diajukan kepada Menteri dan KPI Pusat.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan.

.....,

Yang membuat pernyataan

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

----- (nama)

----- (jabatan)

---oOo---

**Lampiran 2**

Lampiran 3A Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  
Nomor : 28/P/M.KOMINFO/9/2008 Tanggal: 4 September 2008

FORMULIR MODEL LPK-RADIO  
PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS JASA PENYIARAN RADIO

Kop Surat Lembaga Penyiaran

Nomor : (nomor surat keluar)  
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran  
Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia.  
di - Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (sesuai KTP)  
Jabatan : ..... (sesuai akta)


bertindak untuk dan atas nama ..... yang beralamat di  
..... Kabupaten/Kota\*) ..... Provinsi....., dengan ini mengajukan  
permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Kelengkapan Data:
  - a. Data Administrasi;
  - b. Program Siaran; dan
  - c. Data Teknik Penyiaran;
2. Studi Kelayakan;
3. Surat Pernyataan Keberadaan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas;
4. Surat Pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS);
5. Surat Pernyataan

Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/ yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



.....  
Pemohon  
- Tanda tangan  
- Stempel/cap lembaga penyiaran  
- Bermaterai cukup

Nama Jelas

\*) pilih salah satu



Lanjutan... (CHECKLIST)

	B. Aspek Pemodalalan	1. Simpanan Pokok 2. Simpanan wajib 3. Simpanan sukarela 4. Sumber-sumber lain a. Sumbangan b. Hibah c. Sponsor d. Lainnya (sebutkan) 5. Jumlah anggota komunitas 6. Jumlah modal awal keseluruhan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	C. Data Manajemen	1. Susunan Pendiri dan Anggota Pendiri a. Pendiri 1) Ketua Pendiri 2) Anggota b. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) 1) Ketua DPK 2) Anggota 2. Penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran a. Pemimpin Utama b. Penanggung jawab bidang Umum c. Penanggung jawab bidang siaran d. Penanggung jawab bidang Pemberitaan e. Penanggung jawab bidang teknik 3. Data kepegawaian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
II.	Program Siaran	1. Format Siaran 2. Persentase materi siaran lokal & asing 3. Sumber materi acara siaran 4. Waktu siaran setiap hari 5. Penggolongan dan persentase mata acara siaran 6. Persentase siaran musik 7. Khalayak sasaran a. Kelompok usia b. Jenis kelamin c. Status ekonomi sosial d. Pendidikan terakhir e. Pekerjaan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	





Lanjutan... (CHECKLIST)

C.	STUDI KELAYAKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Wilayah layanan siaran</li> <li>g. Peta wilayah jangkauan siaran</li> <li>5. Aspek keuangan Kondisi keuangan menggambarkan perencanaan keuangan 1 (satu) tahun ke depan</li> <li>6. Aspek manajemen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjelasan Struktur organisasi dan alokasi pekerjaannya</li> <li>b. Penjelasan SDM</li> <li>c. Langkah manajemen, analisis dan program tindak lanjut, kelemahan, peluang dan ancaman</li> </ul> </li> <li>7. Aspek pendukung lainnya (jika ada), dilampirkan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)</li> <li>b. Surat Izin Gangguan (HO)</li> <li>c. Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)</li> <li>d. Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> </ul>	
D.	SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga ybs.;</li> <li>2. Bermomor surat, ber-tanggal &amp; berstempel lembaga;</li> <li>3. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> </ul>	
E.	SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 DAN SPS).	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga ybs.;</li> <li>2. Bermomor surat, ber-tanggal &amp; berstempel lembaga;</li> <li>3. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> </ul>	
F.	SURAT PERNYATAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuat menggunakan kertas ber kop lembaga ybs.;</li> <li>2. Bermomor surat, ber-tanggal &amp; berstempel lembaga;</li> <li>3. Bermeterai cukup, ditandatangani, nama jelas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> </ul>	



**Lampiran 4**

**Contoh berkas administrasi pengajuan Registrasi LPK  
Jasa Radio**



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Lembaga Negara Independen**

**FORMULIR REGISTRASI  
LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS JASA RADIO**

NAMA : RaDio Mentari (RDM FM)  
KANAL : 204  
FREKUENSI : 107,9 Mhz  
ALAMAT :  
Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung,  
Semin, Gk  
email : rdmsemin@gmail.com  
Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati  
Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul, Barat Terminal  
Semin, Kode Post 55854,  
Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432  
Fax. : -

**YOGYAKARTA - 2014**



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul

## RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
 Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
 Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

Nomor : 02/B/RDM-FM/VII/2014  
 Perihal : Permohonan Registrasi Penyelenggaraan Penyiaran  
 Lampiran : 1. Data dan Informasi RaDio Mentari (RDM FM)  
 2. Surat Pernyataan memenuhi P3-SPS  
 3. Berkas Studi Kelayakan sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas

Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID)
2. Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mukhlis Fajar Taufik  
 Jabatan : Ketua 2 Pengurus Radio Komunitas RaDio Mentari (RDM FM)  
 Alamat : Widoro Lor, RT. 02, RW.05, Bendung, Semin, Gunungkidul, Daerah  
 Istimewa Yogyakarta, Kode pos 558534

Bertindak untuk atas nama Perkumpulan “RaDio Mentari (RDM FM)” mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Lembaga Komunitas Jasa Penyiaran Radio di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan frekuensi/ kanal 107,9 Mhz/ 204

Untuk bahan pertimbangan, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Data dan Informasi RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz; (*formulir RK – 2*)
2. Surat pernyataan mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran; (*formulir RK – 3*)
3. Surat pernyataan keberadaan lembaga penyiaran komunitas (*formulir RK – 4*)
4. Surat pernyataan dukungan Anggota Komunitas (*formulir RK – 5*)
5. Studi kelayakan RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz sebagai lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran Radio

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Semin, 16 Oktober 2014

Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik  
 Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM)



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul

## RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
 Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
 Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

### DATA DAN INFORMASI PERKUMPULAN RADIO MENTARI (RDM FM) 107,9 MHz

#### A. DATA LEMBAGA

1	<b>Nama Lembaga (sesuai Akta Pendirian)</b>	Perkumpulan Radio Mentari (RDM FM)			
2	<b>Nama dan Sebutan stasiun di udara</b>	RaDio Mentari (RDM FM)			
3	<b>Bentuk Badan Hukum</b>	Perkumpulan			
4	<b>Akta Pendirian dan Perubahan</b>				
	<b>a. Akta Pendirian</b>	Nomor	-		
		Tanggal	16 Oktober 2014		
		Nama Notaris dan Domisili	Ita Ristanti, SH (JL.Brigjen Katamso No.35, Wonosari, Gunungkidul, Kodepost 55812		
	<b>b. Akta Perubahan</b>	Nomor	-		
		Tanggal	-		
		Nama Notaris dan Domisili	-		
5	<b>Modal Lembaga</b>				
	<b>a. Dana Awal Pendirian</b>	Rp. 22.350.000,-			
	<b>b. Asal Modal</b>	Swadaya			
6	<b>Izin Penyelenggaraan Penyiaran (bagi yang sudah mempunyai izin)</b>	Oleh	-		
		Nomor	-		
		Tanggal	-		
7	<b>Izin Penetapan Frekuensi (bagi yang sudah mempunyai izin)</b>	Oleh	-		
		Nomor	-		
		Tanggal	-		
8	<b>Alamat Lengkap Penyiaran</b>				
	<b>a. Studio Penyiaran</b>	Jalan	Semin – Ngawen Km. 2,5, Widoro Kidul		
		Kelurahan	Bendung		
		Kecamatan	Semin	55854	
		Kab/ Kota	Gunungkidul		
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta		
		Telp.	0815788814344	081392992115	085643223432

<b>c. Stasiun Pemancar</b>	Jalan	Melikan/Wanglu		
	Kelurahan	Sumberejo		
	Kecamatan	Ponjong		
	Kab/ Kota	Gunungkidul		
	Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta		
	Telp.	0815788814344	081392992115	085643223432
	Fax	-	Email : rdmsemin@gmail.com	

## B. DATA MANAJEMEN

### 1. Data Kepengurusan (bagi lembaga penyiaran baru, merupakan rencana kepegawaian)

	Jumlah Pegawai													
	Siaran		Pemberitaan		Pemasaran		Teknik		Keuangan		Tata Usaha		TOTAL	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Pendidikan														
Sarjana S3														
Sarjana S2														
Sarjana S1	2		3				1		1				7	
Diploma 3														
Diploma 2														
Diploma 1														
SLTA	1												1	
SLTP														
SD														
TOTAL													8	

\*Keterangan: 1) = Pengurus Tetap 2) = Sukarelawan/ volunteer yang berpartisipasi

### 2. Susunan Pendiri dan Anggota Pengurus (sesuai Akta Perusahaan)

#### Data Pendiri

2.1	Ketua	Nama Lengkap	Mukhlis Fajar Taufik
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 29 april 1981
		Kewarganegaraan	Indonesia
		Agama	Islam
		Pendidikan	Strata 1
		Alamat Rumah	Widoro Lor Rt. 002/005, Bendung, Semin, Gunungkidul, 55854
		Jalan	Semin – Ngawen Km. 2,5
		Kelurahan	Bendung
		Kecamatan	Semin 55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul
		Provinsi	Daerah istimewa yogyakarta
		Telp.	0815788814344
Fax	email: mft.azzam@gmail.com		
2.2	Anggota	Nama Lengkap	Purno Jati Utomo, SH
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 15 Juni 1977
		Kewarganegaraan	Indonesia
		Agama	Islam
		Pendidikan	Strata 1
		Alamat Rumah	Bangsari Rt.02/03, Candirejo, Semin, Gunungkidul, 55854
		Jalan	-
Kelurahan	Candirejo		

		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	081578697769	
		Fax		Email:
2.3	Anggota	Nama Lengkap	Ibnu Hasyim, S.Pd I	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 18 Juli 1975	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Kluwih Rt.19/ Rw 05, Kalitekek, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Kalitekek	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	081392992115	
		Fax	-	Email: ibnuhasyim7@gmail.com
2.4	Anggota	Nama Lengkap	Tarwiji, SP.d I	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 02 Maret 1968	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Pilangroto Rt.002/010, Semin, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Kalitekek	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	081548474193	
		Fax	-	Email: -
2.5	Anggota	Nama Lengkap	Purwadi, S.Pd	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 20 Juni 1982	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Bendung, Rt.01 Rw.01, Bendung, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Bendung	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	085643223432	
		Fax	-	Email :purwadiae2@gmail.com
2.1	Anggota	Nama Lengkap	Ashari, S.Pd	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Klaten 08 Januari 1961	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Pundungsari Rt.005/002, Pundungsari, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	

	Kelurahan	Pundungsari	
	Kecamatan	Semin	55854
	Kab/ Kota	Gunungkidul	
	Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Telp.	081578168000	
	Fax		Email

### Data Dewan Penyiaran Komunitas (DPK)

2.1	Ketua	Nama Lengkap	Ashari, S.Pd	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Klaten 08 Januari 1961	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Pundungsari Rt.005/002, Pundungsari, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Pundungsari	
		Kecamatan	Semin	Semin
		Kab/ Kota	Gunungkidul	Gunungkidul
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	081578168000	
Fax		Email		
2.2	Anggota	Nama Lengkap	Drs. H. Ngatemin, MA	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 10 Maret 1962	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 2	
		Alamat Rumah	Karangasem Rt.00/00, Bulurejo, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Bulurejo	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	085729287976	
Fax	-	Email: -		
2.3	Anggota	Nama Lengkap	Drs. Sukardi	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 06 Maret 1953	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Widoro Kidul Rt.003/003, Bendung, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	JL.Semin-Ngawen Km 2,5	
		Kelurahan	Bendung	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	081578095170	
Fax	-	Email: -		

2.4	Anggota	Nama Lengkap	Sya'dullah. Zulfiqar		
		Tempat/ Tanggal Lahir	Bojonegoro, 01 Juli 1970		
		Kewarganegaraan	Indonesia		
		Agama	Islam		
		Pendidikan	Strata 1		
		Alamat Rumah	Bendungan Rt.003/006, Sumberjo, Semin, Gunungkidul, 55854		
		Jalan	-		
		Kelurahan	Sumberejo		
		Kecamatan	Semin	55854	
		Kab/ Kota	Gunungkidul		
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta		
		Telp.	081548784572		
		Fax	-	Email :	
		2.5	Anggota	Nama Lengkap	Iskandar, S.Ag
Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 01 November 1965				
Kewarganegaraan	Indonesia				
Agama	Islam				
Pendidikan	Strata 1				
Alamat Rumah	Prebutan Rt.06/02, Kemejing, Semin, Gunungkidul, 55854				
Jalan					
Kelurahan	Kalitekuk				
Kecamatan	Semin			55854	
Kab/ Kota	Gunungkidul				
Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta				
Telp.	085643915556				
Fax				Email	
2.6	Anggota			Nama Lengkap	Yatmoko Miyardi
		Tempat/ Tanggal Lahir	Kulon Progo, 21 Agustus 1955		
		Kewarganegaraan	Indonesia		
		Agama	Islam		
		Pendidikan	Strata 2		
		Alamat Rumah	Pundungsari Rt.005/002, Pundungsari, Semin, GK, 55854		
		Jalan	-		
		Kelurahan	Pundungsari		
		Kecamatan	Semin	55854	
		Kab/ Kota	Gunungkidul		
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta		
		Telp.	085866867350		
		Fax		Email	

2.7	Anggota	Nama Lengkap	Ir. Sulistyana	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 19 November 1966	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Semin Wetan Rt.02/01, Pundungsari, Semin, Gunungkidul 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Pundungsari	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	085292642056	
		Fax	-	Email:
2.8	Anggota	Nama Lengkap	Nursanto, M.Pd	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Sleman, 09 Juni 1968	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 2	
		Alamat Rumah	Semin Wetan Rt.02/01, Pundungsari, Semin, Gunungkidul 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Pundungsari	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	085878717791	
		Fax	-	Email:
2.9	Anggota	Nama Lengkap	Purno Jati Utomo, SH	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 15 Juni 1977	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Bangunsari Rt.02/03, Canbirejo, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Candirejo	
		Kecamatan	Semin	
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	081578697769	
		Fax		Email::
2.10	Anggota	Nama Lengkap	Mukhlis Fajar Taufik, SH.i	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 29 April 1981	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Widoro Lor Rt.005/002, Bendung, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Bendung	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	0815788814344	
		Fax		Email: Azzam@gmail.com



### 3. Data Pimpinan dan Para Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyiaran

3.1	Pimpinan/ Penanggung Jawab Penyelenggara Pemberitaan	Nama Lengkap	Drs. H. Ngatemin, M.A	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 10 Maret 1962	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 2	
		Alamat Rumah	Karangasem Rt002/002, Karangasem, Bulurejo, Semin, GK	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Bulurejo	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	081227065540	
		Fax		Email:-
3.2	Penanggung Jawab Penyiaran	Nama Lengkap	Purwadi, S.Pd	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 20 Juni 1982	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Bendung Rt.001/001, Bendung, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Bendung	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	085643237511	
		Fax		Email:
3.3	Penanggung Jawab Teknik	Nama Lengkap	Agus Setiawan, ST	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 05 September 1984	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Duwet Rt.043/011, Kemejing, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Kemejing	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	081322669786	
		Fax		Email:
3.4	Penanggung Jawab Produksi	Nama Lengkap	Ibnu Hasyim, S.Pd I	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Gunungkidul, 18 juli 1975	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Kluwih rt.19/ Rw 05, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Semin	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	081392992115	
		Fax		Email
3.5	Penanggung Jawab Bidang Umum	Nama Lengkap	Muhammad Marjuki, SP.d I	
		Tempat/ Tanggal Lahir	Sukoharjo, 30 Juni 1983	
		Kewarganegaraan	Indonesia	
		Agama	Islam	
		Pendidikan	Strata 1	
		Alamat Rumah	Widoro Kidul Rt.3/3, Widoro, Bendung, Semin, GK, 55854	
		Jalan	-	
		Kelurahan	Bendung	
		Kecamatan	Semin	55854
		Kab/ Kota	Gunungkidul	
		Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Telp.	085729231431	
		Fax		Email: marjuekyasa@yahoo.com

**C. WAKTU SIARAN, FORMAT, PERSENTASE MATA ACARA, DAN KHALAYAK SASARAN**

(bagi Lembaga penyiaran baru, merupakan rencana)

1	Waktu Siaran Setiap Hari	a. Pada Hari Kerja	Pukul 05.00 s/d 23.00	
		b. Pada Hari Libur	Pukul 05.00 s/d 23.00	
2	Format Siaran	<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/> Berita	
		<input type="checkbox"/> Dakwah	<input type="checkbox"/> Olahraga	
3	Presentase Siaran	Lokal 95 %		
		Asing 5 %		
4	Penggolongan dan Presentase mata acara	a. Berita	5%	
		b. Penerangan/ Informasi	5%	
		c. Pendidikan dan Kebudayaan	25%	
		d. Agama	20%	
		e. Olahraga	10%	
		f. Hiburan dan Musik	30%	
		g. Acara Penunjang/ Layanan Masyarakat	5%	
		TOTAL	100%	
5	Persentase Siaran Musik ( Untuk jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi dengan format siaran Musik)	Musik Religi	25%	
		Musik Populer	30%	
		Keroncong	15%	
		Tradisional/ Daerah	30%	
		TOTAL	100%	
6	Sumber materi siaran (baik dari dalam maupun luar negeri)	1. Koran		
		2. TV		
		3. Layanan Masyarakat		
		4. Sosialisasi/ Pengumuman Pemerintah		
		5. Internet		
7	Khalayak Sasaran Komunitas	Usia	Dibawah 12 Tahun	15%
			12 s/d 20 tahun	15%
			20 s/d 30 tahun	40%
			Diatas 30 tahun	30%
			TOTAL	100%
		Jenis Kelamin	Pria	50%
			Wanita	50%
TOTAL	100%			

**D. DATA TEKNIK**

(bagi lembaga penyiaran baru, merupakan rencana atau jelaskan bila memang sudah ada)

1	Studio Penyiaran	Jumlah studio produktif	1 buah
		Jumlah studio siaran/kontinuiti	1 buah
2	Sistem modulasi dan frekuensi/kanal	mplitud Modulasi (AM)	kHz
		Frekuensi Modulasi (FM)	107.9 Mhz
		Very High Frekuensi (VHF)	
		Ultra High Frekuensi (UHF)	
3	Mulai beroperasi tanggal	04 MEI 2012	
4	Tinggi lokasi	200 meter dpl	
5	Menara	Jenis	Self suporting tower      Guy wire
		Tinggi	20 Meter dari permukaan tanah / Pipa

6	Antena	Merk/ Buatan	Buatan Lokal				
		Type	Omny Directional				
		Jenis	<input type="checkbox"/> ring antena	kal	<input type="checkbox"/> Verti	kal	<input type="checkbox"/> Verti
		Polarisasi	Horizontal	Vertikal		<input type="checkbox"/> Circular	
7	Tinggi Antena	20 Meter dari permukaan tanah					
8	Jarak Antena ke Pemancar	20 Meter					
9	Pemancar Buatan Pabrik	Merk					
		Type					
		Nomor Seri					
		Buatan					
		Tahun					
	Buatan Sendiri/ rakitan	Type	Build In Power 50W				
		Spesifikasi lain	PLL Digital				
		Tahun Rakitan	Spesifikasi Lembaga Yang berwenang:				
		No:					
10	Wilayah Jangkauan siaran	Seluruh Kecamatan Semin					

Demikian data dan informasi lembaga penyiaran komunitas RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz kami buat dengan benar dan sesuai dengan dokumen/ kenyataan yang ada.

Apabila data dan informasi ini tidak benar atau tidak sesuai dengan dokumen/ kenyataan yang ada, bersedia dinyatakan ditolak untuk memperoleh izin Penyelenggaraan Penyiaran Sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio.

Semin, 16 Oktober 2014  
Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik  
Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM)



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul

## RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
 Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
 Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

### SURAT PERNYATAAN

NO. 02/A/RDM-FM/X/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mukhlis Fajar Taufik  
 Jabatan : Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM)  
 Alamat : Widorolor, RT. 002, RW.005, Bendung, Semin, Gunungkidul

bertindak untuk atas nama RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz, dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz, sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dengan ini menyatakan :

1. Sanggup untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) dalam penyelenggaraan penyiaran RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz,
2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Semin, 16 Oktober 2014  
 Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik  
 Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM)



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul

## RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
 Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
 Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

### SURAT PERNYATAAN

NO. 03/A/RDM-FM/X/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mukhlis Fajar Taufik  
 Jabatan : Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz  
 Alamat : Widorolor, RT. 002, RW.005, Bendung, Semin, Gunungkidul

bertindak untuk dan atas nama RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz, dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz, sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dengan ini menyatakan bahwa :

1. Keberadaan organisasi:
  - a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
  - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
  - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.
2. Dalam penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas:
  - a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
  - b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa;
  - c. tidak melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.
3. Biaya pendirian dan biaya operasional diperoleh dari kontribusi komunitas dan bukan dari pihak asing/negara lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Semin, 16 Oktober 2014  
 Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik  
 Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz

**ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS RADIO MENTARI  
RDM FM 107,9 MHz**

**PENDAHULUAN**

Bahwa sesungguhnya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengelola, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Seiring dengan perkembangan iptek yang tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu, maka radio merupakan salah satu media yang dipandang efektif dan efisien sebagai media informasi yang bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Radio komunitas berperan mewujudkan masyarakat yang berwawasan luas, cerdas dan berimbang melalui kebebasan informasi, kebebasan berbicara dan berekspresi secara bertanggung jawab sehingga dapat mengembangkan diri dan lingkungannya serta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Untuk mencapai cita-cita itu maka Radio Komunitas Mentari “RDM FM” harus peka terhadap kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat secara bertanggung jawab, mengembangkan nilai-nilai kearifan, menghormati kemajemukan di masyarakat, dilandasi semangat kesukarelawanan, independen, mendidik, cerdas dan mencerahkan. Oleh sebab itu RaDio Mentari “RDM FM” mempunyai motto “Cerdas Mencerahkan”

Untuk mencapai cita-cita itu maka Sebagian Masyarakat Semin sepakat untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Komunitas, yaitu RaDio Mentari atau disingkat RDM FM yang berada di jalur Frekuensi Modulasi (FM) dengan frekuensi 107.9 MHz. Semoga dengan keberadaan radio ini nantinya diharapkan terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat yang menuju perbaikan baik itu dalam bidang sosial, agama, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum ataupun bidang yang lain, sehingga keberadaan radio komunitas ini bisa membawa kemanfaatan bagi semua pihak, bangsa dan Negara.

**BAB I**

**NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

**Nama**

Organisasi ini diberi nama Perkumpulan Radio Komunitas “RaDio Mentari” yang selanjutnya disingkat RDM FM.

**Pasal 2**

**Waktu**

RaDio Komunitas “RaDio Mentari (RDM FM)” didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas lamanya, dan dirikan di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 13 Oktober 2014

**Pasal 3**

**Tempat Kedudukan**

RaDio Komunitas “RaDio Mentari” ini berkedudukan di :

1. Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks BMT Nur Rohmah Semin, Semin, Gunungkidul, Barat Terminal Semin, Kode Post 55854
2. Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, Gunungkidul, Kode Post 55854

**BAB II**

**IDENTITAS, ASAS, POSISI, DAN SIFAT**

**Pasal 4**

**Identitas dan Azas**

Identitas perkumpulan RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) adalah Perkumpulan Masyarakat Semin yang menginginkan perubahan kearah yang lebih baik yang berazaskan Pancasila, UUD 1945, Al Qur’an dan Sunnah

### **Pasal 5**

#### **Posisi**

RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) adalah perkumpulan Masyarakat Semin yang berada di Kecamatan Semin

### **Pasal 6**

#### **Sifat**

RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) bersifat independen, kreatif, inovatif, demokratis dan berkemajuan yang merupakan sarana silaturahmi antar masyarakat Semin.

### **BAB III**

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Pasal 7**

#### **Visi**

Visi RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) adalah :

1. Sebagai sarana untuk mencerdaskan dan mencerahkan Masyarakat Semin
2. Sebagai sarana silaturahmi antar Masyarakat Semin
3. Sebagai media pendukung program pembangunan pemerintah

### **Pasal 8**

#### **Misi**

Misi RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) adalah :

1. Sebagai media Penyampai informasi, layanan masyarakat, dan hiburan.
2. Sebagai sarana penyampai informasi sosial, agama, budaya dan layanan masyarakat
3. Sarana penyampai informasi pemerintah
4. Sebagai ajang apresiasi seni, bakat dan minat diri masyarakat semin
5. Sebagai penyampai informasi ekonomi, pendidikan, bisnis, dakwah, dan pendidikan

### **Pasal 9**

#### **Tujuan**

RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) bertujuan :

1. Menumbuhkan semangat dan kecintaan masyarakat semin akan kemajuan dan kemandirian,
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat semin akan informasi, pendidikan, hiburan yang bermanfaat,
3. Memajukan anggota komunitas agar berperan Aktif, Inovatif, Kreatif dan Kritis dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, terbuka dan berkeadilan menuju masyarakat mandiri.
4. Sarana komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat.

### **BAB IV**

## **KEORGANISASIAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Pasal 10**

#### **Keanggotaan**

Keanggotaan RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) bersifat terbuka bagi Masyarakat Semin yang menginginkan perubahan kearah yang lebih baik dan mendukung visi, misi dan tujuan RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM)

### **Bagian Ke Dua**

#### **Pasal 11**

#### **Kelengkapan Organisasi**

Kelengkapan Organisasi RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) terdiri dari:

1. Rapat-rapat meliputi Rapat Bulanan, Rapat Pleno, dan Musyawarah Kerja
2. Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK)
3. Dewan Pendiri Radio Komunitas (DPRK)
4. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK)
5. Pengurus Radio Komunitas (PRK)
6. Anggota Komunitas (AK)

#### **Pasal 12**

#### **Rapat Bulanan**

Rapat Bulanan adalah rapat yang dihadiri PRK yang dilaksanakan sebulan sekali yang

berfungsi untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan kelancaran serta keberlangsungan penyiaran RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM).

#### **Pasal 13**

##### **Rapat Pleno**

Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari BPPK, DPRK, DPK, PRK, dan Perwakilan AK yang dilaksanakan minimal 6 bulan sekali yang berfungsi untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait kelancaran dan keberlangsungan penyiaran RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM).

#### **Pasal 14**

##### **Musyawaharah Kerja**

Musyawaharah Kerja adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dapat ditinjau setiap 1 tahun sekali, yang dihadiri oleh BPPK, DPRK, DPK, PRK, dan AK yang aktif, yang berfungsi untuk memilih PRK, DPK, menyusun program kerja, serta mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan kelancaran dan keberlangsungan penyiaran RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM),

#### **Pasal 15**

##### **Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas**

Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK) :

1. BPPK adalah suatu badan eksekutif radio yang berfungsi yang menjalankan roda kepenyiaran radio Komunitas.
2. BPPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang/ Seksi atau disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Masa bakti pengurus adalah 2 tahun
4. Dalam upaya meningkatkan Fungsi dan peran Radio Komunitas, tidak menutup kemungkinan pengurus BPPK terdiri dari berbagai wilayah di luar Kecamatan Semin
5. Apabila terjadi kekosongan dikarenakan sesuatu hal maka pengurus BPPK dapat dipilih pada rapat bersama antara BPPK, DPK, DPRK dan Pengurus Harian PRK

#### **Pasal 16**

##### **Dewan Pendiri Radio Komunitas**

Dewan Pendiri Radio Komunitas (DPRK):

1. Dewan pendiri RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) adalah Dewan Kehormatan terhadap orang-orang yang sudah berkontribusi dalam pembentukan Radio
2. Anggota dewan pendiri bersifat tetap tidak berubah-ubah.
3. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota-anggota yang lainnya, tetapi jika BPPK dan DPK tidak berfungsi sehingga dapat mengakibatkan kemunduran sampai pada penutupan radio maka dewan pendiri mempunyai hak istimewa dalam menentukan arah kebijakan yang akan ditempuh.
4. Anggota Dewan pendiri bisa merangkap pada pengurusan lain di dalam struktur organisasi Radio

#### **Pasal 17**

##### **Dewan Penyiaran Komunitas**

Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) :

1. Dewan Penyiaran Komunitas adalah Masyarakat Semin yang tergabung dalam RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) yang ditunjuk sesuai dengan kemampuannya
2. DPK adalah lembaga legislatif yang berfungsi sebagai dinamisator dan fasilitator Radio Komunitas
3. Kepengurusan dalam DPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang/Seksi atau disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Masa jabatan pengurus DPK adalah 5 tahun
5. Apabila terjadi kekosongan dikarenakan sesuatu hal atau yang bersangkutan tidak bias lagi melaksanakan tugasnya maka pengurus DPK dapat dipilih pada rapat bersama antara BPPK, DPK, DPRK dan Pengurus Harian RDM



**Pasal 18**  
**Pengurus Radio Komunitas**

Pengurus Radio Komunitas (PRK):

1. Pengurus Radio Komunitas adalah unsur masyarakat Semin di Kecamatan Semin, sedang kepengurusan awal di pilih dari pendiri dan orang yang terlibat langsung dalam pendirian RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM), dengan Susunan Kepengurusan sbb.:
  - Ketua : 1. Ibnu Hasyim  
2. Mukhlis Fajar Taufik
  - Sekretaris : 1. Purwadi  
2. Purno Jati Utomo
  - Bendahara : 1. Hardi Rahmanto  
2. Sumadi
2. Masa Kepengurusan Radio Komunitas adalah 5 tahun
3. Pengurus tersebut di atas harus segera melengkapi kepengurusan yang lain (seksi/divisi) manakala Radio Dakwah Muhammadiyah sudah berdiri, agar segera bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.
4. Apabila terjadi kekosongan dikarenakan sesuatu hal atau yang bersangkutan tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya maka Pengurus Radio Komunitas (PRK) dapat dipilih pada rapat pengurus atas persetujuan BPPK dan DPK

**Pasal 19**  
**Anggota Komunitas**

Anggota Komunitas (AK):

1. Pada prinsipnya Anggota komunitas adalah Masyarakat Semin dan secara umum yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dengan RaDio Komunitas “RaDio Mentari”.
2. Masyarakat Semin yang ada di Wilayah Kecamatan Semin.
3. Anggota Radio Komunitas dapat dikategorikan :
  - *Anggota Aktif*, yaitu anggota yang senantiasa memikirkan dan berjuang serta terlibat langsung dalam aktifitas dan keberlangsungan dan kelancaran penyiaran RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM).
  - *Anggota Pasif*, yaitu anggota yang memiliki semangat dan presepsi yang sama dengan visi misi RaDio Komunitas “RaDio Mentari” namun tidak terlibat secara langsung dalam kelancaran dan keberlangsungan RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM).
  - *Anggota Kehormatan*, yaitu Simpatisan dan donatur khusus yang mendukung terhadap keberadaan serta kelangsungan Radio Komunitas yang ada di dalam maupun berada di luar Kecamatan Semin.

**BAGIAN KE EMPAT**  
**KEUANGAN DAN SUMBER DANA**

**Pasal 20**

Keuangan RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) dapat diperoleh dari :

1. Iuran Anggota Komunitas
2. Usaha-usaha yang sah dan halal
3. Sumbangan dari dermawan yang sah, halal dan tidak mengikat

**BAGIAN KE LIMA**  
**LOGO DAN ATRIBUT**

**Pasal 21**

Logo RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) adalah sebagai berikut:



untuk maksud dan arti logo tersebut serta atributnya akan dijelaskan dan diatur dalam peraturan tersendiri atas dasar kesepakatan bersama.

## **BAB V PEMBUBARAN**

### **Pasal 22**

Pembubaran RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM)” hanya bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK), Dewan Pendiri Radio Komunitas (DPRK), Dewan Penyiaran Komunitas (DPK), dan Pengurus Radio Komunitas dan sebagian Anggota Komunitas (AK) yang ditunjuk, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan jika diadakan Musyawarah Besar

### **Pasal 23**

#### **MUSYAWARAH BESAR**

1. Musyawarah Besar bisa dilakukan manakala situasi dan kondisi RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) sangat mengawatirkan dan diperlukan pemecahan dengan segera.
2. Musyawarah Besar sah jika dihadiri setengah plus satu dari fihak-fihak yang terkait yaitu Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK), Dewan Pendiri Radio Komunitas (DPRK), Dewan Penyiaran Komunitas (DPK), dan Pengurus Radio Komunitas dan sebagian Anggota Komunitas (AK) yang ditunjuk.
3. Musyawarah Besar di selenggarakan jika mendapat persetujuan dari 2/3 fihak yang terkait sebagaimana di atas.
4. Musyawarah Besar di selenggarakan oleh Dewan Penyiaran Komunitas.

### **BAB VI**

#### **PERUBAHAN AD / ART**

### **Pasal 24**

Perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

### **Pasal 25**

Hal-hal yang tidak atau belum di atur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturan lainnya yang disusun dan diputuskan bersama pihak yang terkait.

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kesalahan atau kekurangan didalamnya maka akan disempurnakan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta  
Pada Hari, Tanggal : Senin, 13 Oktober 2014

#### **Dewan Pendiri**

#### **RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM)**

**Mukhlis Fajar Taufik**

**Ibnu Hasyim**

**Ashari Masduki**

**Purno Jati Utomo**

**Purwadi**

**Tarwiji**

**BERITA ACARA**  
**PENDIRIAN RADIO KOMUNITAS**  
**RADIO MENTARI “RDM FM” 107,9 MHz**

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Oktober 2014, jam 19.30 - 22.30 WIB bertempat di Aula BMT Nur Rohmah Semin, Jl. Semin-Wonosari, Km. 01, Dusun Semin, Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Kodepost 55854, telah diadakan rapat pendirian Radio Komunitas Masyarakat Semin sejumlah 22 orang

Didalam musyawarah tersebut telah menyepakati tentang pendirian Radio Komunitas Masyarakat Semin. Adapun hasil keputusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nama Radio Komunitas : RaDio Mentari yang selanjutnya disingkat RDM FM, dan menyetujui pembuatan radio komunitas yang akan di tuangkan dalam akta notaris.
2. Jalur/Kanal Frekuensi : Frekuensi Modulasi (FM) 107.9 MHz
3. Slogan : Cerdas Mencerahkan
4. Alamat :
  - a. Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks BMT Nur Rohmah Semin, Gunungkidul, Barat Terminal Semin, Kode Post 55854
  - b. Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, Gunungkidul, Kode Post 55854
5. Susunan Kepengurusan sebagai berikut:
  - a. Pengurus Radio Komunitas (PRK), masa kepengurusan 5 tahun, dan bisa dipilih lagi dengan kepengurusan awal adalah :

Ketua	: 1. Ibnu Hasyim	2. Mukhlis Fajar Taufik
Sekretaris	: 1. Purwadi	2. Purno Jati Utomo
Bendahara	: 1. Hardi Rahmanto	2. Sumadi
  - b. Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK), masa kepengurusan 2 tahun, dan bisa dipilih lagi dengan kepengurusan awal adalah:

Ketua	: Suyatmin	
Anggota	: 1. Suroyo MS	6. Sukamso
	2. Agus Supriyanto	7. Susanto
	3. Kusmadi	8. Tarwiji
	4. Suharno	9. Gatot Sukirno
	5. Nur Sutanto	10. Ibnu Hasyim
  - c. Dewan Pendiri Radio Komunitas (DPRK), bersifat tetap tidak berubah-ubah, yaitu :

Ketua	: Mukhlis Fajar Taufik	
Anggota	: 1. Ashari	4. Ibnu Hasyim
	2. Purno Jati Utomo	5. Tarwiji
	3. Purwadi	
  - d. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) masa kepengurusan 5 tahun, dan bisa dipilih lagi dengan kepengurusan awal adalah:

Ketua	: Ashari	
Anggota	: 1. Ngatemin	6. Sulistyono
	2. Sukardi	7. Supardi Kamseno
	3. Sa'dullah Zulfikar	8. Nur Santo
	4. Iskandar	9. Purno Jati Utomo
	5. Yatmoko Miyardi	10. Mukhlis Fajar Taufik
  - e. Pimpinan / Penanggung Jawab Pemberitaan : Ngatemin
  - f. Pimpinan / Penanggung Jawab Siaran : Muhammad Marjuki
  - g. Pimpinan / Penanggung Jawab Teknik : Agus Setiawan
  - h. Pimpinan / Penanggung Jawab Bidang Umum : Sumadi
6. Pemberian Kuasa / Mandat dan Tugas  
Dewan Pendiri Radio Komunitas (DPRK) menyepakati untuk MEMBERI KUASA dan

TUGAS kepada sebagian Pengurus Radio Komunitas (PRK) yang terdiri dari Ibnu Hasyim (Ketua), Mukhlis Fajar Taufik (Ketua 2), Purwadi (Sekretaris 1), untuk segera melakukan langkah-langkah demi percepatan Pendirian Radio Komunitas tersebut, yaitu meliputi :

- a. Segera membuat Logo RaDio Mentari “RDM FM” dan mendaftarkannya ke JRKY (Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta) di Yogyakarta dan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta serta lembaga terkait
  - b. Membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk kelengkapan administrasi organisasi dengan tetap mengacu pada hasil rapat malam ini.
  - c. Segera mengurus pembuatan Akta Pendirian Radio Komunitas “RaDio Mentari” yang akan dituangkan dalam akta notaris, dan menyelesaikan segala hal yang terkait dengan pembuatan akta pendirian tersebut serta menandatangani surat-surat/berkas-berkas kelengkapan di akta notaris (di depan notaris)
  - d. Segera melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga-lembaga terkait, serta tata persurutan guna percepatan pendirian radio komunitas tersebut dan lembaga-lembaga terkait.
7. Kepada seluruh yang hadir untuk segera melakukan koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk meminta dukungan tentang pendirian Radio Komunitas “RaDio Mentari / RDM FM” dengan meminta foto copi KTP dan tanda tangan dukungan, sekedar informasi jumlah KTP dukungan yang dibutuhkan adalah minimal sejumlah 250 buah, dan agar segera dikumpulkan kepada pengurus yang telah terpilih tersebut di atas.
8. Misi dan Visi serta Tujuan didirikannya Radio Komunitas “RaDio Mentari ini adalah:
- a. Visi:
    - 1) Sebagai sarana untuk mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat semin terutama dalam hal pendidikan, sosial, ekonomi, agama dan kesehatan,
    - 2) Menjadi sarana silaturahmi antar masyarakat semin
    - 3) Sebagai media pendukung program pembangunan pemerintah
  - b. Misi :
    - 1) Sebagai sarana untuk mencerdaskan dan memecahkan bagi masyarakat semin terutama dalam hal pendidikan, sosial, ekonomi, agama dan kesehatan
    - 2) Sebagai media penyampai informasi, layanan masyarakat dan hiburan,
    - 3) Sebagai media informasi sosial, ekonomi, politik, agama, budaya dan layanan masyarakat,
    - 4) Sebagai sarana penyampai informasi pemerintah terutama dalam hal pembangunan, pendidikan, ketrampilan dan sosial serta pendidikan politik
  - c. Tujuan :
    - 1) Menumbuhkan semangat dan kecintaan masyarakat Semin untuk memajukan dan mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya serta Kecamatan Semin ke arah yang lebih baik,
    - 2) Memenuhi kebutuhan masyarakat semin akan ilmu, hiburan dan informasi yang bermanfaat,
    - 3) Sebagai media penyambung silaturahmi dan mempererat hubungan antar masyarakat semin agar selalu tercipta kondisi yang sejuk, nyaman dan damai,
    - 4) Sarana komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat.
9. Pembiayaan Pendirian RaDio Mentari “RDM FM” diperoleh dari :
- a. Iuran Anggota
  - b. Usaha-usaha yang sah dan halal
  - c. Sumbangan dari dermawan yang sah, halal, dan tidak mengikat.
10. Pembiayaan yang timbul dari kegiatan ini akan ditanggung bersama.

Demikian Berita Acara Rapat pendirian Radio Komunitas “RaDio Mentari / RDM FM” Semin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semin, 13 Oktober 2014

Mengetahui: Penanggungjawab

Notulen

**Mukhlis Fajar Taufik**

**Purno Jati Utomo**



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

---

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Mukhlis Fajar Taufik**  
Tempat, Tgl. Lahir : Gunungkidul, 29 April 1981  
Nomor KTP : 3403122904810007  
Alamat : Widoro Lor, Bendung, Semin, Gunungkidul
2. Nama : **Ibnu Hasyim**  
Tempat, Tgl. Lahir : Gunungkidul, 18 Juli 1975  
Nomor KTP : 3403121807750003  
Alamat : Kluwih, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul
3. Nama : **Purwadi**  
Tempat, Tgl. Lahir : Gunungkidul, 20 Juni 1982  
Nomor KTP : 3403122006820003  
Alamat : Bendung, Bendung, Semin, Gunungkidul
4. Nama : **Purno Jati Utomo**  
Tempat, Tgl. Lahir : Gunungkidul, 15 Juni 1977  
Nomor KTP : 3403121506770003  
Alamat : Bangunsari, Candirejo, Semin, Gunungkidul
5. Nama : **Ashari**  
Tempat, Tgl. Lahir : Klaten, 08 Januari 1961  
Nomor KTP : 3403120801610003  
Alamat : Pundungsari, Pundungsari, Semin, Gunungkidul
6. Nama : **Tarwiji**  
Tempat, Tgl. Lahir : Gunungkidul, 02 Maret 1968  
Nomor KTP : 3403120203680001  
Alamat : Pilangroto, Semin, Semin, Gunungkidul

---

### PIHAK PERTAMA/PEMBERI KUASA

1. Nama : **Mukhlis Fajar Taufik**  
Tempat, Tgl. Lahir : Gunungkidul, 29 April 1981  
Nomor KTP : 3403122904810007  
Alamat : Widoro Lor, Bendung, Semin, Gunungkidul
2. Nama : **Ibnu Hasyim**  
Tempat, Tgl. Lahir : Gunungkidul, 18 Juli 1975  
Nomor KTP : 3403121807750003  
Alamat : Kluwih, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul
3. Nama : **Purwadi**  
Tempat, Tgl. Lahir : Gunungkidul, 20 Juni 1982  
Nomor KTP : 3403122006820003  
Alamat : Bendung, Bendung, Semin, Gunungkidul

---

### PIHAK KEDUA/PENERIMA KUASA

PIHAK PERTAMA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengurus pembuatan

akta dan menandatangani Akta Pendirian Radio Komunitas “RaDio Mentari (RDM FM)” di Kantor Notaris serta menandatangani surat-surat lain yang diperlukan sampai selesainya pembuatan akta tersebut.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun juga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semin, 13 Oktober 2014

Pihak Kedua/Penerima Kuasa

**Mukhlis Fajar Taufik**

**Ibnu Hasyim**

**Purwadi**

Pihak Pertama/Pemberi Kuasa

**Mukhlis Fajar Taufik**

**Purno Jati Utomo**

**Ibnu Hasyim**

**Purwadi**

**Ashari**

**Tarwiji**



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul

## RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
 Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
 Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

### NAMA PENDUKUNG LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	MIDIANTO	1
2	SULASTRI	2
3	WIJI	3
4	PURWANTO	4
5	SUMARNI	5
6	MURTHOSIYAH	6
7	SITI HIDAYATUL KHOTIMAH	7
8	SUMARTI	8
9	ISMAIL MAZANI	9
10	GEMI	10
11	TRIASTUTI	11
12	SUGIYONO	12
13	SUPANDI	13
14	PAGIMAN	14
15	SUHADI	15
16	SURATI	16
17	NY IMAM TOHAR	17
18	SUTARMI	18
19	KAHANA	19
20	SITI MURTHOFIAH	20
21	MURTINI	21
22	WAHYUNI	22
23	SIKEM	23
24	MARNAH	24
...	MARYANA	...
...	FAHMI FADLILAH	...
250	SOMO/RATNO	250
...		...
...		...
300		300

<sup>\*)</sup> Dan seterusnya sampai terkumpul minimal 250 nama pendukung.

**DAFTAR KTP PENDUKUNG LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS**



<sup>9)</sup> Dan seterusnya sampai terkumpul minimal 250 fotokopi KTP nama pendukung.





**RaDio Mentari Semin Gunungkidul**  
**RDM FM 107.9 MHz**

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

---

**SURAT PERNYATAAN**  
**NO. 04/A/RDM-FM/X/2014**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mukhlis Fajar Taufik

Jabatan : Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz

Alamat : Widorolor, RT. 002, RW.005, Bendung, Semin, Gunungkidul

bertindak untuk dan atas nama RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz, dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz, sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dengan ini menyatakan bahwa :

**DANA AWAL PENDIRIAN BERASAL DARI KOMUNITAS MASYARAKAT SEMIN, KECAMATAN SEMIN YANG BERWARGA NEGARA INDONESIA DAN BUKAN DARI DONATOR ASING**

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun

Semin, 16 Oktober 2014

Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik

Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
 Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
 Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

## ASPEK KEUANGAN

### A. KONDISI KEUANGAN PERENCANAAN SATU TAHUN KEDEPAN

No	Keterangan	Jumlah
<b>PEMASUKAN</b>		
1	Iuran Anggota komunitas @ Rp. 10.000/bln ,- X 15 Orang X 12 Bulan	Rp. 1.800.000,-
2	Donatur Rutin @ Rp.300.000,- X 12Bulan	Rp. 3.600.000,-
<b>TOTAL PEMASUKAN</b>		<b>Rp. 5.400.000,-</b>
<b>PENGELUARAN</b>		
1	Biaya Operasional @Rp.100.000 X 12 Bln	Rp. 1.200.000,-
2	Biaya Listrik @Rp.300.000,- X12 Bln	Rp. 3.600.000,-
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>		<b>Rp. 4.800.000,-</b>
<b>JUMLAH SISA/ SALDO</b>		<b>Rp. 600.000,-</b>

### B. PERENCANAAN PENDAPATAN SELAMA SATU TAHUN

No	Keterangan	Jumlah
<b>PEMASUKAN</b>		
1	Iuran Anggota komunitas @ Rp. 10.000/bln ,- X 15 Orang X 12 Bulan	Rp. 1.800.000,-
2	Donatur Rutin @ Rp.300.000,- X 12Bulan	Rp. 3.600.000,-
<b>TOTAL PEMASUKAN</b>		<b>Rp. 5.400.000,-</b>

Semin, 16 Oktober 2014

Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik

Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

---

## SURAT KETERANGAN NO. 06/A/RDM-FM/X/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mukhlis Fajar Taufik  
Jabatan : Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz  
Alamat : Widorolor, RT. 002, RW.005, Bendung, Semin, Gunungkidul

bertindak untuk dan atas nama RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz, dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz, sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dengan ini menerangkan bahwa:

**RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz benar-benar beralamat Studio di Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com, dan berkantor di Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul, Barat Terminal Semin, Kode Pos 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432, benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat Semin sebagaimana bukti terlampir (KTP).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semin, 16 Oktober 2014  
Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik  
Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

---

## STUDI KELAYAKAN ASPEK PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN

### A. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan teknologi informasi yang tidak mengenal batas ruang dan waktu, maka untuk mencapai tujuan dalam menyampaikan informasi yang salah satunya yang dipandang efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan masa kini adalah adanya media informasi yang bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Kami cermati sampai saat di Wilayah Kecamatan Semin belum ada media yang bisa penyampai pesan/ informasi kesemua lapisan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pendorong dan motivasi kami dalam mendirikan Radio Komunitas di Wilayah Kecamatan Semin.

Di Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Semin merupakan kota kecamatan teramai setelah Kecamatan Wonosari, secara geografis Kecamatan Semin sebagai berikut:

1. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY dan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah,
2. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY dan Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah,
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, DIY,
4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY dan Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY,

Dengan letak yang strategis tersebut diharapkan dengan hadirnya radio ini akan terjadi perubahan yang lebih baik dengan tetap mengedepankan sikap Ilmiah, Rasional, komunikatif Berimbang. *Aamiin.*

Latar belakang kami mendirikan RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz adalah karena di Wilayah Semin dalam hal penyampaian informasi belum maksimal, sehingga sangat diperlukan media lain yang mampu menjangkaunya. Apalagi budaya membaca dikalangan masyarakat masih kurang. Maka radio yang kami dirikan ini kami beri nama RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz yang berada di kanal atau jalur Frekuensi Modulasi (FM) dengan frekuensi 107.9 MHz didirikan dengan harapan dapat menyalurkan informasi kepada masyarakat semin dan sekitarnya yang mencerdaskan dan mencerahkan.

### B. DASAR KEGIATAN

1. Rapat pendirian
2. Implementasi Visi dan Misi
3. Semangat untuk memberikan pencerahan baik terhadap anggota komunitas dan juga di luar komunitas

### C. VISI :

Visi RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) adalah :

1. Sebagai sarana untuk mencerdaskan dan mencerahkan Masyarakat Semin
2. Sebagai sarana silaturahmi antar Masyarakat Semin
3. Sebagai media pendukung program pembangunan pemerintah

### D. MISI :

Misi RaDio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) adalah :

1. Sebagai media Penyampai informasi, layanan masyarakat, dan hiburan.
2. Sebagai sarana penyampai informasi sosial, agama, budaya dan layanan masyarakat
3. Sarana penyampai informasi pemerintah
4. Sebagai ajang apresiasi seni, bakat dan minat diri masyarakat semin
5. Sebagai penyampai informai ekonomi, pendidikan, bisnis, dakwah, dan pendidikan

#### **E. MAKSUD PENDIRIAN**

Maksud pendirian RaDio Mentari ini adalah untuk mencerdaskan dan mencerahkan demi kemajuan dan pembangunan mental spiritual

#### **F. TUJUAN PENDIRIAN**

Radio Komunitas “RaDio Mentari” (RDM FM) 107,9 Mhz bertujuan :

1. Menumbuhkan semangat dan kecintaan masyarakat semesta akan kemajuan dan kemandirian,
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat semesta akan informasi, pendidikan, hiburan yang bermanfaat,
3. Memajukan anggota komunitas agar berperan Aktif, Inovatif, Kreatif dan Kritis dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, terbuka dan berkeadilan menuju masyarakat mandiri.
4. Sarana komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat.

#### **G. GAMBARAN RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIRIAN RADIO SATU (1) TAHUN KEDEPAN**

Pelaksanaan Pendirian Radio secara umum di bagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Pembentukan Tim dan Penyaringan Kreativitas  
Dalam tahap ini kami melakukan rapat atau koordinasi dengan Perkumpulan Masyarakat Semesta di Kecamatan Semesta, sehingga terbentuk tim yang solid untuk mensukseskan pendirian radio ini dan tim tersebut bertugas untuk menjangkau kreativitas dan potensi yang dimiliki Masyarakat kecamatan Semesta guna nantinya dapat menunjang dan berkembangnya radio yang akan didirikan.
2. Tahap Perencanaan dan Pembuatan Proposal  
Dalam tahap ini, tim bekerja merencanakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan bagaimana mendirikan radio, dimulai dengan pembuatan proposal, mendaftarkan ke pihak yang terkait untuk mendaftarkan sebagai Badan Hukum yang memiliki legalitas dan izin pendirian radio komunitas ke pihak yang terkait serta perencanaan dan pencarian tempat studio pemancar, sarana dan prasarananya pendukung lainnya. Dalam tahap ini juga kami berusaha mencari sponsor dan donatur tetap yang bersedia dengan ikhlas membantu pendirian dan perkembangan radio ini, secara kontinyu akan kami lakukan pelaporan penggunaan atau pemanfaatan dana yang kami peroleh.
3. Tahap Pendirian dan Siaran  
Dalam tahap ini, setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi pihak-pihak terkait tentang pendirian radio, maka kami akan mendirikan studio dan pemancar relay di tempat yang strategis dengan harapan mampu menjangkau Wilayah Kecamatan Semesta dengan baik.
4. Tahap Pengelolaan  
Dalam tahap ini adalah tahap pengelolaan untuk mampu memfungsikan radio ini dengan maksimal sesuai dengan Visi dan Misi pendirian Radio Komunitas dengan tata kelola yang rapi, sinergis dan berkualitas dan berorientasi kedepan untuk kemajuan masyarakat semesta pada umumnya. Dalam tahap ini pula kami harus mempunyai team pelaksanaan yang baik, program kerja yang jelas, dan senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
5. Tahap Pengembangan dan Penyempurnaan Alat  
Dalam tahap ini adalah tahap untuk lebih bisa memaksimalkan peralatan yang ada yang dalam tahap awal peralatan yang ada hanyalah bersifat sementara saja dengan dana yang seadanya saja.
6. Tahap Evaluasi  
Dalam tahap ini kami akan melakukan evaluasi mulai dari awal perencanaan sampai pendirian dan operasional siaran, sehingga dengan adanya evaluasi ini kami berharap mampu benar-benar memfungsikan secara maksimal radio ini sebagai salah satu media yang dipandang efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi yang bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai lapisan

Semesta, 16 Oktober 2014  
Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik  
Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 08564322342

---

## SURAT KETERANGAN NO. 07/A/RDM-FM/X/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mukhlis Fajar Taufik  
Jabatan : Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz  
Alamat : Widorolor, RT. 002, RW.005, Bendung, Semin, Gunungkidul

bertindak untuk dan atas nama RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz, dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz, sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dengan ini menerangkan bahwa:

**Dalam proses pendirian dan pemilihan pengurus RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz Semin serta segala yang terkait dengannya dilakukan dengan cara koordinasi dengan beberapa tokoh dan masyarakat Semin yang mengerucut pada rapat koordinasi persiapan pendirian Radio Komunitas pada tanggal 13 Oktober 2014 di Aula BMT Nur Rohmah Semin Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Semin, Gunungkidul, Barat Terminal Semin, Kode Post 55854, yang menghasilkan Pembentukan Radio Komunitas Perkumpulan Masyarakat Semin yang bernama RaDio Mentari yang disingkat RDM FM 107,9 MHz.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semin, 16 Oktober 2014  
Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik  
Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz



# RaDio Mentari Semin Gunungkidul RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432

## STUDI KELAYAKAN ASPEK PROGRAM SIARAN

### A. Identifikasi Komunitas di Daerah Layanan Siaran

Daerah layanan RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz adalah Wilayah Kecamatan Semin, secara khusus sasaran pendengar adalah masyarakat di Kecamatan Semin dalam rangka menjalin komunikasi secara bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan serta Instansi pemerintahan maupun swasta lainnya di Kecamatan semin.

### B. Pola Acara Siaran

Pola Acara Siaran RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz akan berupa Siaran Hiburan, Informasi, Dialog interaktif, Kajian ke-Agamaan, Kesehatan, ke-Indonesiaan serta Pendidikan, baik melalui telephone, internet maupun surat.

### C. Jadwal Program Siaran

No	JAM SIARAN	NAMA ACARA	KET
1	04.50 - 05.05	Pembukaan, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	
2	05.05 - 06.30	Kajian Ke-Agamaan	
3	06.30 - 08.00	Senandung Pagi	
4	08.00 - 08.30	Lagu Anak-anak	
5	08.30 - 09.00	Ruang Informasi	
6	09.00 - 10.00	Rumahku Surgaku	
7	10.00 – 11.00	RDM berdendang	
8	11.00 - 11.30	Senandung Siang	
9	11.30 - 12.30	Kajian Ke-Agamaan	
10	12.30 - 14.00	Campursari	
11	14.00 - 14.30	Ruang Informasi	
12	14.30 - 15.30	Music Pop	
13	15.30 - 16.30	Bincang Keluarga	
14	16.30 - 17.30	Dunia Anak	
15	17.30 - 19.30	Kajian Ke-Agamaan	
16	19.30 - 21.00	Dunia Pendidikan	
17	21.00 - 22.30	Senandung malam	
18	22.30 – 23.00	Renungan + Penutup	

#### **D. Pola Acara Siaran**

Pola Acara Siaran RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz akan berupa Siaran Hiburan, Informasi, Dialog interaktif, Kajian Keagamaan, Kesehatan serta Ke Indonesiaan serta Pendidikan. Secara umum mencakup materi sebagai berikut:

1. Kajian-kajian Ke-Agamaan, secara on-air atau off-air
2. Kajian Bedah Buku,
3. Dialog Interaktif, Berupa acara tanya jawab seputar permasalahan pendidikan, Kesehatan, sosial dan budaya serta agama dengan menghadirkan nara sumber ke studio, melalui telepon maupun melalui media teknologi yang lain,
4. Ruang Informasi atau Pengumuman.
5. Dunia Anak, Berupa acara cerita inspirasi dan motivasi untuk perkembangan anak
6. Musik, berupa acara pemutaran musik tradisional, klasik sampai pop modern

Semin, 16 Oktober 2014  
Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik  
Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz






# RaDio Mentari Semin Gunungkidul RDM FM 107.9 MHz

Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, email : rdmsemin@gmail.com  
 Kantor : Jl. Raya Semin - Wonosari, Km.1, Kompleks Surya Melati Computer (SMC) Semin, Semin, Gunungkidul,  
 Barat Terminal Semin, Kode Post 55854 Phone. 081392992115 / 081578818434/ 085643223432


## ASPEK TEKHNIS

### A. USULAN SALURAN FREKUENSI / KANAL


1. Frekuensi yang diusulkan 107,9/ kananl 204
2. Kontur diagram




### B. GAMBAR TATA RUANG STUDIO PRODUKSI




### C. GAMBAR TATA RUANG STASIUN PEMANCAR



### D. GAMBAR PETA LOKASI STUDIO



## E. GAMBAR PETA LOKASI STASIUN PEMANCAR



## F. DAFTAR INVENTARIS SARANA DAN PRASARANA YANG AKAN DIGUNAKAN SERTA PERHITUNGAN BIAYA INVESTASINYA

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga (Rp.)	Keterangan
1	Pembuatan Badan Hukum (BH)	1	500.000	Akta Pendirian
2	Pemancar FM dengan daya pancar 50 Watt	1	7.500.000	Rakitan
3	Kabel RG8, dan Antena Pemancar	20 Meter + 1 Unit	3.000.000	Build OMB
4	Tiang Antena	1 set	500.000	Pipa Besi
5	Perangkat Audio Mixer	1 Unit	3.000.000	Valcon Profesional
6	Komputer untuk penyiaran dan Produksi	1 Unit	2.500.000	Rakitan
7	UPS	1 Unit	500.000	Prolink
8	Power Suplay 10A dan 20 A	2 Unit	1.000.000	Matsunaga Matsuhoma
9	Microphone	4 Unit	800.000	2 Toa 2 Ealsem
10	Radio Monitor	1 Unit	100.000	Rakitan
11	Headphone	2 Unit	200.000	X-Teach
12	Parabola	2 unit	850.000	Venus
13	Link	1 set	800.000	Rakitan
14	Meja	4 buah	600.000	Pinjam
15	Kursi	8 buah	400.000	Pinjam
16	Al Mari	1 buah	100.000	Pinjam
	<b>Jumlah</b>		<b>22.350.000</b>	

**G. DAFTAR INVENTARIS PERALATAN PRODUKSI, JUMLAH DAN JENISNYA SERTA SERTA PERHITUNGAN BIAYA INVESTASINYA**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga (Rp.)	Keterangan
1	Perangkat Audio Mixer	1 Unit	3.000.000	Valcon Profesional
2	Komputer untuk penyiaran dan Produksi	1 Unit	2.500.000	Rakitan
3	UPS	1 Unit	500.000	Prolink
4	Microphone	2 Unit	500.000	2 Toa
5	Headphone	2 Unit	200.000	X-Teach
6	Meja	2 buah	300.000	Pinjam
7	Kursi	2 buah	200.000	Pinjam
	<b>Jumlah</b>		<b>7.200.000</b>	


**H. DAFTAR INVENTARIS PERALATAN TRANSMISI, JUMLAH DAN JENISNYA SERTA PERHITUNGAN BIAYA INVESTASINYA**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga (Rp.)	Keterangan
1	Pemancar FM dengan daya pancar 50 Watt	1	7.500.000	Rakitan
2	Kabel RG8, dan Antena Pemancar	20 Meter + 1 Unit	3.000.000	Build OMB
3	Tiang Antena	1 set	500.000	Pipa Besi
4	Perangkat Audio Mixer	1 Unit	3.000.000	Valcon Profesional
5	Komputer untuk penyiaran dan Produksi	1 Unit	2.500.000	Rakitan
6	UPS	1 Unit	500.000	Prolink
7	Power Suplay 10A dan 20 A	2 Unit	1.000.000	Matsunaga Matsuhoma
8	Microphone	2 Unit	500.000	2 Toa 2 Ealsem
9	Radio Monitor	1 Unit	100.000	Rakitan
10	Headphone	2 Unit	200.000	X-Teach
11	Parabola	2 unit	850.000	Venus
12	Link	1 set	800.000	Rakitan
	<b>Jumlah</b>		<b>20.450.000</b>	

**I. SPESIFIKASI TEKHNIK DAN SISTEM PERALATAN YANG DIGUNAKAN**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Pemancar FM dengan daya pancar 50 Watt	1	Rakitan PLL Digital
2	Kabel RG8, dan Antena Pemancar	20 Meter + 1 Unit	Build IN OMB 1 BUY
3	Tiang Antena	1 set	Pipa Besi
4	Perangkat Audio Mixer	1 Unit	Valcon Profesional
5	Komputer untuk penyiaran dan Produksi	1 Unit	Rakitan
6	UPS	1 Unit	Prolink
7	Power Suplay 10A dan 20 A	2 Unit	Matsunaga Matsuhoma
8	Microphone	2 Unit	2 Toa 2 Ealsem
9	Radio Monitor	1 Unit	Rakitan
10	Headphone	2 Unit	X-Teach
11	Parabola	2 unit	Venus
12	Link	1 set	Rakitan

**J. GAMBAR DIAGRAM BLOK KONFIGURASI PERALATAN YANG DIGUNAKAN**



**K. PETA WILAYAH JANGKAUAN SIARAN**



## L. PETA WILAYAH LAYANAN SIARAN



Semin, 16 Oktober 2014  
Pemohon,

Mukhlis Fajar Taufik  
Ketua 2 RaDio Mentari (RDM FM) 107,9 MHz

**Lampiran 5**

Contoh berkas administrasi yang menjadi persyaratan keanggotaan dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia (dhi. Yogyakarta)



# JARINGAN RADIO KOMUNITAS YOGYAKARTA

Sekretariat :

Jl. Bantul Km 6, Glondong Rt 02 Tirtonirmolo Kasihan Bantul Yogyakarta  
Telepon : 08812618727-081328759048 e-mail : Irwana1234@yahoo.co.id

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : Mukhlis Fajar Taufik  
Alamat : Widoro Lor, Bendung, Semin. Gunungkidul  
Telephon/HP/Email : 087839817124/081578818434.  
email : mft.azzam@gmail.com  
Jabatan : Ketua Pendiri

Bertindak untuk dan atas nama

Radio Komunitas : Radio Dakwah Muhammadiyah (RDM) Semin  
Alamat Kantor : Jl. Raya Semin – Wonosari, Barat Terminal Semin,  
Kompleks Kantor PCM Semin, Semin, Gunungkidul,  
DIY, Kode post 55854  
Telepon : 087839817124 / 081578818434

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa radio komunitas kami:

1. Masih **bersedia / tidak bersedia** menjadi anggota Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) ;
2. Tetap mendukung keberadaan Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) sebagai wadah radio komunitas;
3. Akan mentaati AD/ART, MKO, Kode Etik Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) sebagai ketentuan yang telah di tetapkan dalam Musyawarah Anggota ;

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan, sebagai rasa tanggungjawab atas berdirinya wadah Jaringan Radio Komunitas sebagai gerakan pemberdayaan radio komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semin, 08 Juni 2012  
Yang membuat pernyataan,

**Mukhlis Fajar Taufik**  
(Ketua Pendiri)



## **PROFIL RADIO KOMUNITAS RADIO DAKWAH MUHAMMADIYAH SEMIN RDM FM 107,7 MHz**

### **A. PENDAHULUAN**

Dengan iringan do'a semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta petunjuk-Nya kepada kita dalam menjalankan amanah kehidupan ini dengan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya terhadap apa yang kita usahakan sehingga misi hidup kita sebagai hamba dan kholifah Allah di muka bumi dapat terlaksana dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sauri tauladan Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, tabiin, tabiit tabiin serta orang-orang yang mengikuti apa yang telah dicontohkan beliau dengan ikhlas semata-mata karena ridha Allah.

Seiring dengan perkembangan iptek yang tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu, maka Radio merupakan salah satu media berdakwah yang dipandang efektif dan efisien sebagai media informasi yang bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Sampai saat di Wilayah Kabupaten Gunungkidul belum ada Ormas Islam yang memiliki radio untuk menyampaikan dakwahnya, sehingga perkembangan dakwah terkesan monoton dan belum optimal. Maka kami mencoba menghadirkan media dakwah melalui pendirian radio untuk mendakwahkan dakwah Islam dengan benar sesuai syari'at yang telah dituntunkan dan dicontohkan Rasulullah Muhammad. Ini didukung pula dengan kondisi masyarakat Semin yang sangat membutuhkan media yang mampu mencerahkan dan membawa ummat Islam ke pemahaman dan praktik beragama Islam sesuai Al Qur'an dan As Sunnah yang shahih.

Untuk mencapai cita-cita itu maka kami Warga Muhammadiyah Kecamatan Semin sepakat untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Komunitas, yaitu Radio Dakwah Muhammadiyah atau disingkat RDM yang berada di jalur Frekuensi Modulasi (FM) dengan frekuensi 107.7 MHz. Semoga dengan keberadaan radio ini nantinya diharapkan terjadi perubahan dalam misi dakwah untuk mengajak umat Islam kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah yang shahih, dengan tetap mengedepankan sikap ilmiah, toleransi dan sikap saling menghargai, sehingga diharapkan tumbuh generasi penuntut ilmu syar'i yang memiliki semangat atau ghiroh mencintai Al Qur'an, As Sunnah yang shahih serta senantiasa berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu dari segi ekonomi, kebutuhan informasi komunikasi, pendidikan maupun hukum dan pemerintahan Aamiin.

Radio Dakwah Muhammadiyah yang di singkat menjadi RDM adalah radio komunitas warga Muhammadiyah Semin dan masyarakat Muslim Semin umumnya. Latar belakang pendirian RDM ini adalah semakin gencarnya pendangkalan-pendangkalan akhlak dan aqidah oleh kalangan yang tidak bertanggungjawab, yang dikhawatirkan semakin berkembang dan semakin menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam yang dituntunkan dan dicontohkan Rasulullah Muhammad (Al Quran dan Sunnah Shahih), maka kami Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Semin terketuk untuk berjuang menghidupkan kembali ruh Islam melalui Radio Dakwah ini, yang di dukung sepenuhnya oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Semin.

Dari sisi lain kami ingin menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah Organisasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pencerahan-tajdid dalam hal agama (akherat) maupun duniawi. RDM berdiri sejak tanggal 04 Mei 2012, yang merupakan



satu-satunya Radio Komunitas di Kecamatan Semin dan satu-satunya Radio Dakwah di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Radio Dakwah Muhammadiyah ini masih berproses untuk mendapatkan Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran dari lembaga yang terkait dan insya'Allah akan segera mendapatkannya.

## B. IDENTITAS

1. Nama Radio : Radio Dakwah Muhammadiyah (RDM) Semin
2. Frekuensi : FM 107.7 MHz
3. Kekuatan Power : 50 watt
4. Jarak Jangkau : 6 Km
5. Tower : Pipa
6. Tinggi : 15,5 meter
7. Service area : Kecamatan Semin dan sebagian Kecamatan Ngawen
8. Slogan Radio : *Fastabiqul Khoirot*
9. Jingle : 107,7 RDM FM, Radio Dakwah Muhammadiyah Semin
10. Alamat :
  - a. Kantor : Jl. Raya Semin – Wonosari, Barat Terminal Semin, (Kompleks Kantor PCM Semin, Semin, Gunungkidul, DIY, Kd. post 55854)
  - b. Studio : Jl. Raya Semin – Ngawen, Km. 2,5, Widoro Kidul, Bendung, Semin, 55854 (Kompleks Pondok Pesantren Nurul Iman Widoro)
  - c. Stasiun Pemancar : Gunung Watu Joli, Ngadiloko, Kalitekuk, Semin, Kodepos 55854
  - d. Alamat blog : - (*proses*)
  - e. Alamat e-mail : [rdmfm@yahoo.com](mailto:rdmfm@yahoo.com)
  - f. Kontak Person : Mukhlis Fajar Taufik / Ibnu Hasyim
  - g. Phone : 087839817124 / 081392992115
  - h. Alamat email : [mft.azzam@gmail.com](mailto:mft.azzam@gmail.com)
11. Logo Radio :



12. Badan Hukum (BH)
  - a. Nama BH : Perkumpulan “Radio Komunitas Muhammadiyah (RDM) Semin”
  - b. Akte Notaris :
  - c. Nomor :
  - d. Terdaftar di :
  - e. Nomor :

13. Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) : (*Proses*)

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Ijin Frekuensi :
- d. Nomor :

14. Anggota Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)

- a. Nomor Sertifikat Keanggotaan : (*Proses*)
- b. Alamat :

### C. ASPEK ACARA

Kegiatan penyiaran radio Radio Dakwah Muhammadiyah (RDM) insya' Allah akan mencakup materi sebagai berikut :

1. Kajian-kajian Ke-Islaman, bisa secara on-air atau off-air dari kajian-kajian yang sedang atau telah dilaksanakan maupun yang diambil dari sumber lain yang sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah yang shahih,
2. Kajian Bedah Buku,
3. Pembacaan Pembahasan Fatwa-fatwa Tarjih atau Ulama Islam, tentang suatu permasalahan yang dihadapi ummat (Tanya Jawab Agama dari Muhammadiyah),
4. Tanya Jawab Agama Live dengan menghadirkan Ustadz yang berkompeten di bidangnya,
5. Pembacaan Mutiara Hadits Nabi yang shohih disertai dengan terjemahnya diambil dari Kitab-kitab Kumpulan Hadits Nabi,
6. Pembacaan Doa-doa yang disunnahkan oleh Rasulullah,
7. Informasi serta pembacaan media Suara Muhammadiyah,
8. Pembacaan Mutiara Hikmah,
9. Dialog Interaktif, berupa acara tanya jawab seputar permasalahan keagamaan maupun masalah sosial kemasyarakatan dengan menghadirkan nara sumber ke studio, melalui telepon maupun melalui media teknologi yang lain,
10. Murottal Al Qur'an dan atau dengan terjemahnya,
11. Ismuba (Ke-Islaman, Ke-Muhammadiyah, dan Bahasa Arab) serta Pendidikan,
12. Pembacaan Kisah-kisah Islami,
13. Pemutaran Nasyid Islami,
14. Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) Live,
15. Ruang Informasi atau pengumuman.

### D. KOMPOSISI SIARAN :

- 1. Berita/Informasi : 10 %
- 2. Kajian, Pendidikan, Dakwah : 70 %
- 3. Hiburan : 20 %

### E. SASARAN PENDENGAR:

- 1. Berdasarkan Usia :
  - a. Anak : 10%
  - b. Remaja : 10%
  - c. Muda : 15%
  - d. Dewasa : 65%

|| *panduan pendirian radio komunitas muhammadiyah*

- 2. Berdasarkan Pekerjaan :
- a. Pelajar/Mahasiswa : 40%
- b. Petani : 20 %
- c. Wiraswasta : 15 %
- d. Guru/PNS : 15 %
- e. Lain-lain : 10 %

**F. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

- 1. Visi Radio Dakwah Muhammadiyah adalah:
  - a. Mengembalikan umat kepada pemahaman Islam yang benar sesuai Al Qur'an dan As Sunnah yang shahih,
  - b. Menjadi media pembinaan Agama Islam yang mampu menyampaikan pesan-pesan ke-Islaman yang sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah,
  - c. Menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,
  - d. Sebagai sarana ukhuwah Islamiyah.
- 2. Misi Radio Dakwah Muhammadiyah adalah:
  - a. Pemurnian syariat Islam dari segala bentuk syirik, takhayul, bid'ah, khurofat dan pemikiran menyimpang dari ajaran Islam yang lurus.
  - b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat Islam dengan ajaran Islam yang benar dan beramal / beribadah dengannya,
  - c. Menghidupkan kajian-kajian ilmiah dengan berdasarkan kepada Al Qur'an dan As Sunnah yang shahih
  - d. Fastabiqul Khoirot dan Dakwah 'Amar Ma'ruf Nahi Munkar
  - e. Media Penyampai informasi, layanan masyarakat, dan hiburan.
- 3. Radio Dakwah Muhammadiyah bertujuan
  - a. Menumbuhkan semangat dan kecintaan kaum muslimin terhadap ilmu-ilmu syar'i, yang bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah yang shahih.
  - b. Memenuhi kebutuhan kaum muslimin dalam penyebaran dakwah dan informasi yang bermanfaat bagi kehidupannya di dunia dan akherat.
  - c. Menyampaikan dan menjelaskan aqidah, ibadah, akhlaq, mu'amalah, syari'ah, dan kisah-kisah Islami dengan hikmah dan bijaksana,
  - d. Sebagai media mempererat silaturahmi antar umat Islam dan pemerintah.
  - e. Sarana komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat.
  - f. Intinya tujuan kami adalah hanya untuk memperoleh ridha Allah semata, dan hanya pada Allah-lah sebaik-baik pemberi balasan.

**G. SUMBER DAYA MANUSIA**

- a. Dewan Pendiri Radio Komunitas (DPRK), yaitu:
  - Ketua : Mukhlis Fajar Taufik
  - Anggota : 1. Ashari 4. Ibnu Hasyim
  - 2. Purno Jati Utomo 5. Tarwiji
  - 3. Purwadi


- b. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) yaitu:
- |         |                    |                          |
|---------|--------------------|--------------------------|
| Ketua   | : Ashari           |                          |
| Anggota | : 1. Ngatemin      | 6. Sulistyono            |
|         | 2. Sukardi         | 7. Supardi Kamseno       |
|         | 3. S. Zulfikar     | 8. Nur Santo             |
|         | 4. Iskandar        | 9. Purno Jati Utomo      |
|         | 5. Yatmoko Miyardi | 10. Mukhlis Fajar Taufik |
- c. Pengurus Radio Komunitas (PRK), yaitu :
- |            |                         |
|------------|-------------------------|
| Ketua      | : 1. Ibnu Hasyim        |
|            | 2. Mukhlis Fajar Taufik |
| Sekretaris | : 1. Purwadi            |
|            | 2. Purno Jati Utomo     |
| Bendahara  | : 1. Hardi Rahmanto     |
|            | 2. Sumadi               |
- d. Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK), yaitu :
- |         |                    |                  |
|---------|--------------------|------------------|
| Ketua   | : Suyatmin         |                  |
| Anggota | : 1. Suroyo MS     | 5. Sukamso       |
|         | 2. Agus Supriyanto | 6. Susanto       |
|         | 3. Kusmadi         | 7. Tarwiji       |
|         | 4. Suharno         | 8. Gatot Sukirno |
|         | 5. Nur Sutanto     | 10. Ibnu Hasyim  |
- e. Pimpinan / Penanggung Jawab Pemberitaan : Ngatemin
- f. Pimpinan / Penanggung Jawab Siaran : Muhammad Wibowo
- g. Pimpinan / Penanggung Jawab Teknik : Agus Setiawan
- h. Pimpinan / Penanggung Jawab Bidang Umum : Sumadi

Semin, 08 Juni 2012  
Yang membuat pernyataan,

**Mukhlis Fajar Taufik**  
(Ketua Pendiri)

## Lampiran 6

Setelah proses dinyatakan lengkap oleh Kementerian Kominfo, proses selanjutnya akan diterima Surat Perintah Pembayaran IPP, contohnya sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*  
 Jl. Medan Merdeka Barat no.9 Jakarta 10110, Telp/Faks 021-34391111, www.kominfo.go.id

---

**SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP)**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

Nomor ID	RK 5406
Nomor SPP	PR 1604.0784 / 18/04/2016


Nama Lembaga Penyiaran	Perkumpulan Masyarakat Semin Radio Mentari FM	
Nama Sebutan di Udara	RDM FM	


Alamat Kantor	Komplek Pondok Pesantren Nurul Iman Widoro, Jl. Semin-Ngawen Km 2.5, Widorokidul, RT 003 RW 003, Desa Bendung		
	Kabupaten/Kota	Gunung Kidul (Kab)	Kode Pos:
	Provinsi	DI Yogyakarta	

Jasa Penyiaran	Radio Komunitas
Jenis Izin	IPP Prinsip
Nomor dan Tanggal terbit Izin	Belum Terbit
Zona	Zona 3

Rincian Tagihan	Nilai
Biaya IPP Prinsip	Rp 108.750
Denda -	Rp -
Tunggakan-	Rp -
Jumlah yang harus dibayar	Rp 108.750
Terbilang: "Seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah"	
Tanggal Jatuh tempo pembayaran 17/5/2016	

- Apabila pembayaran tidak dipenuhi sampai dengan tanggal jatuh tempo maka pemohon dianggap mengundurkan diri dari Proses Perizinan.
- Pembayaran dilakukan ke BPN 018 Ditjen PPI Kementerian Kominfo melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Kas kominfo dengan Nomor Rekening : 1215-01-000009-30-7
- Dimohon Tidak Membayar melalui ATM
- Harus dicantumkan nama badan hukum lembaga penyiaran, serta No. ID dan No. SPP pada bukti bayar
- Copy bukti bayar/setor harus difax ke Sekretaris Ditjen PPI 021-3842723, Direktorat Penyiaran 021-3842446 dan diemail ke [pnpb.penysiaran@mail.kominfo.go.id](mailto:pnpb.penysiaran@mail.kominfo.go.id)
- Denda dihitung perbulan setelah jatuh tempo pembayaran sesuai dengan Permen Kominfo No. 24 Tahun 2009
- Wajib Membayar biaya IPP sebelum tanggal jatuh tempo
- Untuk keperluan klarifikasi, kami menyediakan layanan email melalui [pnpb.penysiaran@mail.kominfo.go.id](mailto:pnpb.penysiaran@mail.kominfo.go.id)
- Dilarang Mengurus IPP melalui calo





**Kinerja Tinggi - Layanan Prima - Bebas KKN**